


**SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS KODE ETIK MAHASISWA DALAM MENANGGULANGI  
PERJOKIAN TUGAS PERKULIAHAN DAN SKRIPSI  
DI IAIN METRO**

**Oleh:**

**NUR HAFIDHOTUL HUSNA  
NPM. 1802091033**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1444 H / 2023 M**

**EFEKTIVITAS KODE ETIK MAHASISWA DALAM MENANGGULANGI  
PERJOKIAN TUGAS PERKULIAHAN DAN SKRIPSI  
DI IAIN METRO**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**NUR HAFIDHOTUL HUSNA**  
NPM. 1802091033

Pembimbing: Husnul Fatarib, Ph.D

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1444 H / 2023 M**

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan  
Saudara Nur Hafidhotul Husna**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di \_  
Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **NUR HAFIDHOTUL HUSNA**  
NPM : 1802091033  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)  
Judul : **EFEKTIVITAS KODE ETIK MAHASISWA DALAM  
MENANGGULANGI PERJOKIAN TUGAS PERKULIAHAN  
DAN SKRIPSI DI IAIN METRO**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.  
*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, Desember 2022  
Pembimbing,



**Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP.19740104 199903 1 004

## HALAMAN PERSETUJUAN


Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS KODE ETIK MAHASISWA DALAM  
MENANGGULANGI PERJOKIAN TUGAS PERKULIAHAN  
DAN SKRIPSI DI IAIN METRO**

Nama : **NUR HAFIDHOTUL HUSNA**  
NPM : 1802091033  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Desember 2022  
Pembimbing,



**Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP.19740104 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail: [iainmetro@gmail.com](mailto:iainmetro@gmail.com)

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No. 0071/In.28.2/O/PP.00.0/01/2023

Skripsi dengan Judul : EFEKTIVITAS KODE ETIK MAHASISWA DALAM MENANGGULANGI PERJOKIAN TUGAS PERKULIAHAN DAN SKRIPSI DI IAIN METRO, Disusun Oleh : NUR HAFIDHOTUL HUSNA, NPM. 1802091033, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada hari/tanggal : Rabu/ 14 Desember 2022.

**TIM PENGUJI**

Ketua / Moderator : Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji I : Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H

Penguji II : Rina El Maza, S.H.I., M.S.I

Sekretaris : Taufid Hidayat Nazar, Lc., M.H



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah

**Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP. 19740104 199903 1 004

## **ABSTRAK**

### **EFEKTIVITAS KODE ETIK MAHASISWA DALAM MENANGGULANGI PERJOKIAN TUGAS PERKULIAHAN DAN SKRIPSI DI IAIN METRO**

Oleh:  
NUR HAFIDHOTUL HUSNA  
NPM. 1802091033

Kasus pelanggaran kode etik menjadi suatu fenomena yang sering terjadi dikalangan mahasiswa. Pelanggaran kode etik dapat dibagi menjadi pelanggaran berat dan pelanggaran ringan. Salah satu pelanggaran berat dalam kode etik mahasiswa adalah terkait dengan kasus perjokian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas kode etik mahasiswa untuk menanggulangi tindakan perjokian di kalangan mahasiswa IAIN Metro.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, data-data dikumpulkan dengan metode wawancara. Teknik analisis data dalam penelitian menggunakan analisis induktif yang terdiri dari reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kode etik mahasiswa efektif dalam menanggulangi pelanggaran berat berupa perjokian skripsi di lingkup fakultas syariah IAIN Metro. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya laporan pelanggaran berat terkait perjokian skripsi. Kode etika mahasiswa telah disosialisasikan oleh pihak institusi dari awal penerimaan mahasiswa untuk dapat diketahui dan dipatuhi oleh seluruh mahasiswa. Prosedur dalam penanganan pelanggaran terhadap kode etik mahasiswa dimulai dari tingkatan paling bawah yakni dari dosen atau prodi, kemudian ke jurusan, hingga sampai ke tingkat institusi.

**Kata Kunci: Efektivitas, Kode Etik, Perjokian, Tugas Kuliah, Skripsi**

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NUR HAFIDHOTUL HUSNA

NPM : 1802091033

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 14 Desember 2022  
Yang Menyatakan,



**Nur Hafidhotul Husna**  
NPM. 1802091033

## MOTTO

يُخَدِّعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٩﴾  
(سورة البقرة, ٩)

Artinya: “Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri sedangkan mereka tidak sadar”

(QS. Al-Baqarah: 9)

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah tiada kata yang pantas di ucapkan selain rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak berkah dalam hidup peneliti. Semua yang telah tercapai tak lepas dari segala perjuangan dan rasa syukur yang dalam kepada-Nya. Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak Junaidi dan Ibu Basaroh yang telah memberikan dukungan penuh baik dukungan secara moril berupa doa dan motivasi maupun dukungan secara materil untuk terus melanjutkan pendidikan dan menggapai impian.
2. Kakakku Puji Rahmawati yang selalu memberikan doa dan dukungan untuk keberhasilan peneliti.
3. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph. D selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, saran, serta masukan kepada penulis dalam penyusunan Skripsi.
4. Segenap bapak ibu dosen IAIN Metro yang telah memberikan ilmunya dengan baik dan iklas.
5. Sahabatku Ilfan Nuari Setio dan Linda Maita Sari, serta Rekan-rekan HESy B Fakultas Syariah yang turut memberikan motivasi sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
6. Serta Almamater Institut Agama Islam (IAIN) Metro.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah, sekaligus selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
3. Bapak Muhamad Nasrudin, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, 13 Desember 2022  
Peneliti,



**Nur Hafidhotul Husna**  
NPM. 1802091033

## DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
<b>HALAMAN SAMBUNG</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Penelitian Relevan .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>12</b>
A. Kode Etik Mahasiswa.....	12
1. Pengertian Kode Etik.....	12
2. Tujuan Kode Etik .....	13
B. Perjokian.....	13
1. Pengertian Jasa Joki.....	13
2. Bentuk-bentuk Perjokian .....	16
3. Faktor Pendorong Tindakan Perjokian.....	17
C. Efektivitas Hukum.....	22
1. Pengertian Efektivitas Hukum.....	22
2. Sistem Hukum .....	23

<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
	A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	29
	B. Sumber Data .....	30
	C. Teknik Pengumpulan Data .....	32
	D. Teknik Analisa Data .....	36
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
	A. Deskripsi Objek Penelitian .....	39
	B. Kode Etik Mahasiswa IAIN Metro.....	41
	C. Praktik Perjokian di Kalangan Mahasiswa IAIN Metro.....	47
	D. Efektivitas Kode Etik Mahasiswa Dalam Menanggulangi Perjokian di Lingkungan IAIN Metro .....	64
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>73</b>
	A. Kesimpulan.....	73
	B. Saran .....	73

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Surat Lulus Uji Plagiasi
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Foto-foto Penelitian
10. Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Mahasiswa merupakan seseorang yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Selayaknya seorang siswa mahasiswa juga berkewajiban untuk menuntut ilmu dan menempuh pendidikan selama berkuliah di perguruan tinggi. Tugas dan kewajiban seorang mahasiswa pada dasarnya tidak berbeda dengan siswa-siswa lainnya di jenjang sekolah sebelumnya. Disini tugas mahasiswa dalam mengenyam pendidikan di perguruan tinggi antara lain adalah menyelesaikan tugas perkuliahan seperti membuat makalah baik yang bersifat individu ataupun kelompok, mengikuti kuis-kuis yang diselenggarakan dosen, dan mengikuti ujian akhir semester (UAS). Pada dasarnya tugas mahasiswa tersebut dilakukan secara mandiri atau dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan.

Pencapaian akhir akan tugas mahasiswa dalam menempuh pendidikan di perguruan tinggi adalah membuat karya ilmiah. Dalam hal ini, karya ilmiah untuk jenjang perguruan tinggi memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Untuk mahasiswa strata satu karya ilmiah yang dibuat berupa skripsi, untuk mahasiswa strata dua (S2) membuat Tesis, dan untuk strata 3 (S3) membuat disertasi. Karya ilmiah tersebut merupakan salah satu persyaratan yang diwajibkan kepada mahasiswa yang telah menempuh semester akhir di perguruan tinggi.

Uraian terkait dengan tugas dan tanggung jawab mahasiswa di atas berkaitan dengan kode etik mahasiswa di perguruan tinggi. Kode etik mahasiswa menyangkut aturan ataupun tata tertib yang harus dipatuhi oleh mahasiswa di perguruan tinggi. Kode etik merupakan suatu sistem norma, nilai dan juga aturan profesional tertulis secara tegas menyatakan apa yang benar, baik, dan apa yang tidak benar atau tidak baik.<sup>1</sup> Kode etik mahasiswa yang ada antara lain mengikuti perkuliahan yang diselenggarakan oleh dosen, mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen, etika mengerjakan tugas, etika dalam mengikuti ujian, etika dalam menjalin hubungan baik dengan mahasiswa maupun dosen. Kode etik di lingkungan perguruan tinggi dibuat sebagai pedoman bagi mahasiswa untuk melakukan segala aktivitasnya di dalam perguruan tinggi. Tujuan utama terkait dengan penyusunan kode etik mahasiswa tersebut sebagai komitmen bersama dalam pencapaian visi dan misi dari perguruan tinggi<sup>2</sup>.

Kode etik mahasiswa dalam suatu perguruan tinggi sebagai pedoman bagi mahasiswa tentunya telah disosialisasikan oleh pihak perguruan tinggi ataupun universitas. Kegiatan sosialisasi kode etik mahasiswa biasanya dilakukan pada awal tahun dan dilaksanakan secara kontinyu dari tahun ke tahun mengingat setiap tahun terdapat mahasiswa baru sehingga perlu adanya sosialisasi kembali.

Secara insidental sosialisasi kode etik mahasiswa dilakukan oleh wakil rektor, dekan, dan ketua jurusan dari masing-masing fakultas kepada

---

<sup>1</sup> Djaali, *Kode etik Mahasiswa*, (Jakarta: Universitas Negeri Jakarta, 2015)

<sup>2</sup> Makita Cindiana, "Perjokian Skripsi di Kalangan Mahasiswa Pacitan", *Jurnal Ilmiah*, 2015, 1, (2)

mahasiswanya. Terkait dengan kode etik mahasiswa maka ada salah satu kode etik yang perlu dan penting disosialisasikan kepada mahasiswa yaitu kode etik dalam pengerjaan tugas, laporan penelitian, dan karya ilmiah seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Wakil rektor, dekan, dan ketua jurusan telah melakukan sosialisasi terkait dengan larangan untuk plagiarisme ataupun penjiokian pada tugas perkuliahan baik itu mata kuliah ataupun karya ilmiah atau skripsi. Sosialisasi ini dilakukan kepada seluruh mahasiswa baik pada semester awal maupun semester akhir.

Terkait dengan uraian di atas, di perguruan tinggi khususnya IAIN Metro juga mempunyai kode etik yang berlaku baik bagi dosen maupun mahasiswa. Kode etik yang ada berisi tentang etika dan peraturan yang berlaku untuk ditaati. Di dalam kode etik, tercantum berbagai etika dan larangan bagi mahasiswa salah satunya adalah larangan dalam perjokian dan kecurangan dalam melakukan tugas kuliah. Dalam Kode etik mahasiswa Bab VI Pasal 11 ayat 17 menyebutkan bahwa “mahasiswa dilarang bertindak selaku joki atau berbuat kecurangan dalam ujian. Kemudian dalam ayat 19 disebutkan bahwa mahasiswa dilarang melakukan plagiasi terhadap karya orang lain”.<sup>3</sup> Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa dalam kode etik mahasiswa di IAIN Metro bahwa mahasiswa telah jelas dilarang untuk melakukan tindakan kecurangan dan melakukan joki terhadap tugas mata kuliah ataupun dalam ujian. Mahasiswa juga dilarang untuk melakukan plagiasi atau menyalin karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya.

---

<sup>3</sup> Kode Etik Mahasiswa IAIN Metro, 2018

Tindakan kecurangan dan perjokian merupakan hal yang dapat dikategorikan dalam pelanggaran berat bagi mahasiswa. Dalam Buku Kode etik mahasiswa Bab VII pasal 12 ayat 3 point f menyebutkan bahwa perjokian merupakan tindakan yang merupakan pelanggaran berat dan memiliki sanksi yang juga berat.

Adanya kode etik tersebut maka selaku mahasiswa seharusnya tidak melanggar kode etik ataupun larangan yang ada. Kode etik mahasiswa di IAIN Metro telah disosialisasikan kepada mahasiswa, namun pada kenyataannya masih banyak mahasiswa yang melakukan tindakan perjokian. Hal ini karena mahasiswa belum begitu memahami makna dari larangan tindakan selaku joki dan plagiasi ataupun kecurangan.

Perjokian merupakan suatu istilah yang berasal dari kata Joki yang berarti orang yang ditunjuk oleh seseorang untuk menggantikannya mengerjakan tugas dan kemudian mendapatkan imbalan. Perjokian banyak dilakukan diberbagai bidang salah satunya adalah pada pendidikan. Dikalangan mahasiswa istilah perjokian sudah tidak asing, karena dalam hal ini joki banyak menawarkan jasa untuk mengerjakan tugas seperti ujian, tugas mata kuliah, dan tugas skripsi atau akhir. Fenomena perjokian di kalangan mahasiswa di perguruan tinggi telah menjadi kebiasaan bahkan budaya yang ada di lingkungan mahasiswa. Motif mahasiswa ataupun faktor pendorong mahasiswa dalam melakukan perjokian juga sangat beragam diantaranya kurangnya kemampuan mahasiswa dalam mengerjakan tugas, dukungan materi, kemalasan mahasiswa, pekerjaan, dan kurangnya pengetahuan mahasiswa

dalam bidang tugas kuliah ataupun karya ilmiah, serta waktu yang digunakan mahasiswa dalam pengerjaan tugas. Biaya dalam menggunakan jasa joki disetiap tempat ataupun setiap daerah berbeda-beda.

Untuk mendapatkan gambaran terkait dengan perilaku mahasiswa dalam menggunakan jasa joki dalam tugas perkuliahan, maka dilakukan wawancara terhadap mahasiswa di lingkungan Kota Metro. Perjokian dalam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang menggunakan jasa orang lain untuk mengerjakan tugasnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan PS salah satu mahasiswa bahwa perjokian tugas kuliah ataupun skripsi di Kota Metro ini sudah menjadi hal umum bagi mahasiswa. Menurutnya, menggunakan joki lebih efisien dibandingkan dengan mengerjakan sendiri mengingat PS bekerja paruh waktu sehingga kurang dapat membagi waktunya dalam mengerjakan skripsi. PS juga mengatakan bahwa ia tahu bahwa terdapat larangan terhadap penggunaan joki ataupun tindakan plagiat akan tetapi ia tetap menggunakan jasa joki untuk menyelesaikan skripsinya.<sup>4</sup> Selain itu, wawancara dengan mahasiswa berinisial R terkait dengan perjokian tugas kuliah juga mengemukakan bahwa memang ada larangan untuk membuat tugas kuliah dan skripsi di tempat perjokian, akan tetapi R tetap menggunakan jasa joki karena khawatir ia tidak mampu untuk mengerjakannya secara mandiri.<sup>5</sup>

Selain melakukan wawancara dengan mahasiswa, maka dilakukan wawancara terhadap joki atau orang yang menjadi joki skripsi maupun tugas

---

<sup>4</sup> Mahasiswa dengan inisial PS, Wawancara awal penelitian Tanggal 12 Agustus 2022

<sup>5</sup> Mahasiswa dengan inisial R Wawancara pada Tanggal 12 Agustus 2022

kuliah. Berdasarkan wawancara dengan SY sebagai penjoki, beliau mengatakan bahwa “saya mengerjakan joki mulai dari tugas sekolah, tugas kuliah seperti makalah, skripsi, dan lain-lain”. SY telah melakukan pekerjaan ini sejak tahun 2014 lalu, dan SY mengerjakan tugas perkuliahan tidak hanya satu program studi saja melainkan ada beberapa program studi misalnya Manajemen, FKIP, dan Akuntansi. Menurut hasil wawancara dengan SY sebagai joki tugas mata kuliah ataupun skripsi diperoleh bahwa ada sekitar 15-25 mahasiswa yang menggunakan jasanya pada tahun 2020, sedangkan pada tahun 2021 ada sekitar 20-30 mahasiswa, dan pada saat ini ada sekitar 25-40 mahasiswa<sup>6</sup>. Dari angka tersebut berarti bahwa ada peningkatan jumlah mahasiswa yang melakukan joki tugas mata kuliah dan skripsi. Adapun alasan mahasiswa yang menggunakan jasanya sangat beragam, seperti kurangnya waktu untuk mengerjakan tugas karena pekerjaan, kurangnya pemahaman dan pengetahuan mahasiswa dalam menyusun tugas akhir, dan tugas kuliah yang banyak sehingga menyulitkan mahasiswa untuk membagi waktu dalam pengerjaannya. Selain itu, SY juga menjelaskan bahwa untuk tarif penggunaan jasa pun dipatok dengan harga yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat kesulitannya. Adapun untuk jasa joki tugas matakuliah ia menetapkan harga sebesar Rp. 50.000-150.000. kemudian untuk jasa joki skripsi ia menetapkan harga Rp. 3-4 juta. Mekanisme ataupun teknik dalam pembayarannya bisa dilakukan dengan cara langsung ataupun sistem dibayar beberapa kali. Joki biasanya menawarkan kemudahan bagi mahasiswa untuk membayarnya

---

<sup>6</sup> Penyedia Jasa Joki Berinisial SY. Wawancara terkait perjokian. Tanggal 23 Agustus 2022

dengan sistem cicilan. Hal inilah yang membuat banyak mahasiswa tergiur dengan tawaran tersebut dan menggunakan jasa joki<sup>7</sup>.

Perjokian dalam penelitian ini merupakan perjokian tugas mata kuliah dengan sistem yang berbeda-beda. Perjokian mata kuliah adalah penggunaan jasa yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menyerahkan seluruhnya atau sebagian pengerjaan tugas kuliah kepada joki. Mahasiswa yang menyerahkan seluruh tugas mata kuliah kepada joki menerima tugasnya setelah jadi. Kemudian, mahasiswa yang sebagian melakukan joki pada dasarnya sudah memiliki draft ataupun konsep tugas dan meminta joki untuk melakukan editing ataupun pengetikannya. Menurut SY selaku joki menyebutkan setiap mahasiswa memiliki permintaan tersendiri ada yang menyerahkan sepenuhnya kepada joki dan ada yang hanya minta diedit atau diketikkan.

Berdasarkan hasil survei di atas bahwa tindakan penggunaan perjokian di kalangan mahasiswa masih cukup tinggi meskipun terdapat larangan dan ancaman terhadap tindakan penjokian. Oleh karena itu, penelitian ini melihat bahwa kode etik mahasiswa telah disosialisasikan kepada mahasiswa akan tetapi dalam kenyataannya masih banyak mahasiswa yang menggunakan jasa joki. Sebenarnya sejauhmana efektivitas kode etik mahasiswa dalam menanggulangi tindakan penjokian di kalangan mahasiswa.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut Bagaimana

---

<sup>7</sup> Penyedia jasa Joki Inisial SY, Wawancara Pada tanggal 12 September 2022

efektivitas kode etik mahasiswa dalam menanggulangi perjokian tugas mata kuliah dan skripsi pada mahasiswa IAIN Metro?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang ada dalam penelitian, maka tujuan diadakan penelitian ini adalah: untuk mengetahui efektivitas kode etik mahasiswa dalam menanggulangi perjokian tugas mata kuliah dan skripsi

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Secara teoretis adalah untuk memberikan sumbangan pengetahuan dan wawasan terkait dengan kode etik mahasiswa.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi referensi dan pertimbangan bagi mahasiswa dalam mengerjakan tugas mata kuliah dan skripsi.

### **D. Penelitian Relevan**

1. Penelitian Makita Cindiana yang berjudul Perjokian skripsi dikalangan Mahasiswa Pacitan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dengan perjokian mahasiswa dapat menyelesaikan skripsi dengan efektif dan efisien. Perjokian skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa dipandang berdasarkan sudut pandang pilihan rasional dan bukan dari sudut pandang kegiatan tersebut suatu kegiatan yang salah atau benar. Mahasiswa yang melakukan perjokian menyadari bahwa mereka memiliki keterbatasan waktu untuk mengerjakan skripsi ditambah dengan mahasiswa harus

bekerja sampingan. Mahasiswa melakukan kegiatan perjokian karena mengetahui sumber daya yang ada pada dirinya seperti pengetahuan, waktu, kondisi dan persetujuan.<sup>8</sup>

2. Penelitian Agnes Fitryantica yang berjudul Tinjauan Yuridis Tindak Pidana terhadap Perilaku Perjokian pembuatan karya ilmiah di Perguruan Tinggi Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hukuman perjokian karya ilmiah bagi pelaku perjokian karya ilmiah dalam hal ini mahasiswa sebagai aktor akademis yang melanggar kode etik pendidikan disini telah terjadi bahwa adanya kejahatan intelektual. Dalam kajian islam bahwasanya akad yang digunakan didalam perjokian ilmiah ini adalah akad ijarah dan bahwasanya akad ijarah menimbulkan mafsadat dan diharamkan maka dari itu, hukum pidana islam yang mengatur mengenai perjokian ini dihukum ta'zir karena termasuk kedalam kategori ta'zir jenis pelanggaran.
3. Dian Edi Putri yang berjudul Tinjauan Hukum Islam tentang Pemberian Fee pada Jasa Joki Tugas Kuliah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa akad dalam penggunaan joki memberikan upah adalah dapat dilakukan dengan secara langsung maupun dengan menggunakan uang muka. Hukum Islam pemberian fee atau upah dalam joki tugas mata kuliah dikategorikan haram jika dilakukan tanpa adanya pertanggung jawaban dari mahasiswa. Hal ini karena dalam perjokian mengandung unsur kecurangan yang

---

<sup>8</sup> Makita Cindiana, "Perjokian Skripsi di Kalangan Mahasiswa Pacitan", *Jurnal ilmiah*, 16 Juni 2015

biasanya dilakukan karena menyalin karya orang lain (unsur plagiat) di dalamnya.

4. Penelitian Yasmine Indah Yulia yang berjudul Praktik Budaya Joki Skripsi pada Mahasiswa di Kota Malang. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa relasi sosial sangat penting bagi pengguna ataupun joki skripsi. Faktor pendukung dan pendorong mahasiswa dalam melakukan perjokian adalah karena kurangnya kemampuan mahasiswa ataupun pengetahuan mahasiswa yang masih kurang terkait dengan penyusunan skripsi, karena kurangnya waktu pengerjaan yang biasa dialami oleh mahasiswa yang bekerja paruh waktu, dukungan finansial, dan budaya yang ada di kota Malang.
5. Friska Yulianda yang berjudul Analisis Kriminologi terhadap Joki Perkuliahan di Universitas X kota Pekan Baru. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa maraknya perjokian di kalangan perguruan tinggi hingga saat ini telah menjadi budaya yang ada di kota Pekan Baru. Perjokian perkuliahan yang dimaksud adalah perjokian ketika adanya tes ataupun ulangan akhir semester dimana mahasiswa yang memakai joki untuk mengerjakan tes menggunakan jasa orang lain dan bertindak curang. Upaya yang dilakukan universitas X dalam menanggulangi perjokian adalah dengan mengadakan pemeriksaan terhadap kartu ujian dan mahasiswa yang mengikuti ujian tersebut. Pengawas ujian memeriksa kesesuaian foto pada kartu peserta dengan mahasiswa yang mengikuti ujian.

Berdasarkan penelusuran penelitian relevan di atas, maka persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti terkait dengan perjokian dikalangan mahasiswa. Sedangkan letak perbedaannya adalah pada penelitian ini tidak hanya membahas terkait perjokian saja, melainkan efektivitas kode etik mahasiswa yang ada untuk mencegah dan menanggulangi adanya kasus perjokian di kalangan mahasiswa IAIN Metro.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Kode Etik Mahasiswa**

##### **1. Pengertian Kode Etik Mahasiswa**

Kode etik adalah pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara etis sebagai pedoman dalam berperilaku. Etis berarti sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang dianut oleh sekelompok orang atau masyarakat tertentu. Dalam kaitannya dengan istilah profesi, kode etik merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standar kegiatan anggota suatu pekerjaan<sup>1</sup>.

Kode etika tanda atau simbol-simbol berupa kata-kata, tulisan atau benda yang disepakati untuk maksud-maksud tertentu. Misalnya untuk menjamin suatu berita, keputusan atau kesepakatan suatu organisasi. Kode juga dapat berarti kumpulan peraturan yang sistematis. Kode etik adalah norma atau asa yang diterima suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun ditempat kerja.<sup>2</sup>

Kode etik merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas sifat, perangai, kehendak, pendapat atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik atau buruk.

---

<sup>1</sup> Marjuni, "Peran dan Fungsi Kode Etik Kepribadian Guru dalam Pengembangan Pendidikan", *Jurnal UIN Makassar*, 1, (1), 2020

<sup>2</sup> Ondi Saondi dan Aris Suherman, *Etika Profesi*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), 96

Berdasarkan kajian di atas maka dapat diberikan suatu kesimpulan bahwa kode etik merupakan suatu aturan-aturan, norma-norma, atau batasan yang berlaku bagi suatu anggota kelompok ataupun organisasi. Kode etik berisi suatu aturan dan larangan serta hak dan kewajiban bagi orang-orang yang berkaitan dengan suatu lembaga atau instansi.

## **2. Tujuan Kode Etik**

Tujuan kode etik bagi mahasiswa adalah:

- a. Tegaknya nilai-nilai ajaran Islam
- b. Terciptanya suasana lingkungan yang kondusif dan menjaga nama baik instansi
- c. Terbentuknya manusia yang berkepribadian dan akhlak yang terpuji

Fungsi Kode etik:

- 1) Sebagai peraturan dan pedoman bagi mahasiswa dalam bersikap atau bertindak serta berperilaku
- 2) Sebagai pedoman bagi pimpinan, dosen, dan pegawai dalam pembinaan
- 3) Membantu tegaknya sebuah peraturan<sup>3</sup>

## **B. Perjokian**

### **1. Pengertian Jasa Joki**

Sebelum mengetahui pengertian luas mengenai Jasa Joki, terlebih dahulu penulis menjelaskan pengertian dari jasa itu sendiri, jasa yakni perbuatan yang baik atau berguna dan bernilai bagi orang lain, negara,

---

<sup>3</sup> Kode Etik Mahasiswa, Metro, 2019

instansi dan sebagiannya. Dalam ilmu ekonomi, jasa atau layanan adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan. Pengertian Jasa adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan.<sup>4</sup>

Pengertian jasa menurut para ahli, para ahli telah mendefinisikan jasa ke dalam berbagai pengertian diantaranya, Jasa adalah setiap kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak pada pihak lain dan pada dasarnya tidak berwujud, serta tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Jasa adalah seluruh aktivitas ekonomi dengan output selain produk dalam pengertian fisik, dikonsumsi dan diproduksi pada saat bersamaan, memberikan nilai tambah dan secara prinsip tidak berwujud bagi pembeli pertamanya. Jasa adalah aktivitas ekonomi yang mempunyai sejumlah elemen yaitu nilai atau manfaat yang berkaitan dengannya, yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan. Perubahan dalam kondisi bisa saja muncul dan produksi suatu jasa bisa memiliki atau bisa juga tidak mempunyai kaitan dengan produk fisik.

Jasa sebagai sebuah proses yang terdiri atas serangkaian aktivitas yang biasanya terjadi pada interaksi antara pelanggan dan karyawan jasa dan atau sumber daya fisik atau barang dan atau sistem penyedia jasa, yang

---

<sup>4</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Fiqh, (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 157

disediakan sebagai solusi atas masalah pelanggan. Jasa adalah setiap tindakan atau unjuk kerja yang ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain yang secara prinsip dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun. Produksinya bisa terkait dan bisa juga tidak terikat pada suatu produk fisik.<sup>5</sup> Beranjak dari pengertian jasa selanjutnya peneliti memaparkan pengertian dari joki, joki merupakan adopsi dari Bahasa Inggris yaitu Jockey ialah orang yang dibayar tanpa memandang uang yang diterima untuk sebuah pertandingan, pekerjaan dan potongan uang dalam kompetisi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa Joki adalah orang yang mengerjakan ujian untuk orang lain dengan menyamar sebagai peserta ujian yang sebenarnya dan menerima imbalan uang. Joki juga diartikan sebagai orang yang memberikan layanan kepada pengemudi kendaraan yang bukan angkutan umum untuk memenuhi ketentuan jumlah penumpang ketika melewati kawasan tertentu.<sup>6</sup> Joki memiliki empat arti, joki memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga joki dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Joki adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Joki termasuk dalam ragam bahasa cakapan. Joki merupakan suatu jasa yang ditawarkan oleh seseorang kepada orang lain untuk membantu menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas, adapun upah atas suatu

---

<sup>5</sup> Sholahuddin Muhammad, *Fatwa Muammalah As-Syaiah*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2004), 132

<sup>6</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.(online). *Pengertian Joki*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

pekerjaan dalam Bahasa Arab disebut dengan Umulah, yakni imbalan yang diterima oleh seseorang pekerja, atau biro pelayanan jasa atau jasa atas jasa yang telah dikerjakan, seperti jasa pemberian surat-surat penting, atau biro arsitektur yang memberikan jasa gambar denah pembangunan. Upah atas semua jasa boleh diberikan dalam jumlah nominal tertentu maupun nisbah tertentu.

Berdasarkan uraian di atas, maka joki adalah seseorang yang mengerjakan sebagian besar tugas orang lain, mulai dari ide, menuangkan ide ke dalam tulisan, hingga ide tersebut menjadi sebuah karya dan joki mendapatkan imbalan atau bayaran terhadap jasanya tersebut.

## **2. Bentuk-bentuk Perjokian**

### **a. Perjokian Tugas Kuliah**

Perjokian tugas kuliah menurut Sholihin adalah jasa joki yang menawarkan beragam pelayanan pengerjaan tugas dari yang mudah hingga tugas yang sulit sekalipun. Bentuk tugas yang biasa dikerjakan antara lain tugas yang berkaitan dengan review buku, essay, makalah, mengerjakan soal, dan sebagainya.<sup>7</sup>

### **b. Perjokian Skripsi**

Menurut Yulia menjelaskan bahwa perjokian tugas skripsi adalah orang yang menggunakan jasa orang lain untuk mengerjakan tugas akhir atau skripsi. Adapun seluruh ide dan laporan diserahkan

---

<sup>7</sup> Sholihin Ilham, "Praktik Joki Tugas: Antara Deviasi Sosial dan gejala Wajar Masyarakat Konsumer", Artikel, Universitas Jenderal Soedirman, 2022

sepenuhnya kepada penyedia jasa. Penyedia jasa akan menerima sejumlah balas jasa dari penjoki<sup>8</sup>

### c. Perjokian Ujian

Perjokian ujian yaitu orang yang mengerjakan ujian orang lain dengan menyamar sebagai peserta ujian dan mendapatkan imbalan uang.<sup>9</sup>

## 3. Faktor Pendorong Tindak Perjokian

Beberapa faktor pendorong yang menyebabkan mahasiswa menggunakan Joki dalam penyelesaian tugas akhir (skripsi) dibawah ini:

### a. Faktor Lingkungan Sosial dan Kesibukan di Luar Kampus

#### 1) Pergaulan dan Pengaruh Teman

Mahasiswa memiliki lingkungan pertemanan dan pergaulan yang luas. Tidak jarang mahasiswa ada yang terjerumus pada lingkungan pertemanan yang kurang baik untuk kepribadian mahasiswa itu sendiri, yang pada akhirnya juga berdampak negatif bagi urusan akademis mahasiswa. Berteman dengan orang yang malas atau pemabuk misalnya, mahasiswa tersebut berkemungkinan untuk terpengaruh malas mengikuti perkuliahan atau mengerjakan tugas kuliah. Pergaulan atau pertemanan ini juga dapat dijumpai pada mahasiswa yang kuliah sambil bekerja.<sup>10</sup>

#### 2) Memiliki Pekerjaan dan Kesibukan di Luar Kampus

---

<sup>8</sup> Indah Yulia, "Praktik Budaya Joki Skripsi pada Mahasiswa di Kota Malang", (Skripsi, 2018)

<sup>9</sup> Sholihin Ilham, "Praktik Joki Tugas: Antara Deviasi Sosial dan gejala Wajar Masyarakat Konsumer", Artikel, Universitas Jenderal Soedirman, 2022

<sup>10</sup> Faris Saputra Dewa, "Lulus S1 tanpa Skripsi, Solusi atau Awal dari Kehancuran Perguruan tinggi.", Surat Kabar Kompas, (Jakarta), 17 Juni 2015

Mahasiswa terkadang memiliki kesibukan dan pekerjaan lain di luar kampus. Hal ini berkaitan dengan ruang lingkup sosial mahasiswa yang semakin luas dan banyaknya akses yang bisa dimasuki di luar kegiatan kampus. Dari mulai bekerja *part time*, menjadi wiraswasta atau bahkan penyuluh dan peneliti di LSM, kesibukan pada organisasi kampus, dan kegiatan lainnya. Kesibukan tersebut terkadang menuntut waktu mahasiswa yang tidak sedikit. Terkadang banyak mahasiswa yang tidak pandai melakukan manajemen waktu yang baik sehingga justru banyak dari mereka yang “menomorduakan” kuliah. Akibatnya, kuliah mereka terbengkalai atau bahkan menjadi terlambat lulus karena berbagai kesibukan dan terlalu senang dengan kegiatan yang dilakukannya di luar kegiatan kampus. Berorganisasi, menjadi alasan dari ketiganya untuk menggunakan joki skripsi dibandingkan mengerjakan skripsi secara mandiri.<sup>11</sup>

### 3) Orang Tua Memberikan Izin

Salah satu faktor yang mempengaruhi mahasiswa dalam menggunakan perjokian skripsi adalah orang tua mahasiswa yang mendukung anaknya untuk menggunakan joki skripsi. Bentuk dukungan tersebut dapat berupa dukungan secara langsung (lisan), dukungan materi, dan lain-lain. Orang tua pun menyetujui tindakan mahasiswa (anaknya) karena berbagai pertimbangan, salah satunya

---

<sup>11</sup> Amelia Ariyani, “Video Investigasi: “Mengungkap Joki Skripsi di Perguruan Tinggi di Semarang”, dalam Jurnal *Undip*, Ilmu Komunikasi, Vol, 1, No, 3, Agustus 2013, 4

karena menginginkan anaknya tersebut segera lulus dari perguruan tinggi.<sup>12</sup>

#### **b. Faktor Latar Belakang Ekonomi**

Perjokian skripsi dalam hal ini memiliki beberapa persyaratan pembayaran jika ada mahasiswa yang ingin menggunakan jasanya. Mahasiswa yang menggunakan joki skripsi harus membayar sebesar 3-4 juta rupiah untuk skripsi dan 5 juta rupiah untuk thesis. Biaya yang diminta oleh joki skripsi ini memang tidaklah sedikit. Oleh karenanya kebanyakan para pengguna joki skripsi tersebut merupakan kalangan menengah ke atas yang memiliki keadaan finansial yang cukup atau memang mereka memiliki kemampuan untuk membayar. Bagi mahasiswa yang memiliki cukup uang untuk membayar biaya pembuatan skripsi, tentu mereka tidak perlu berpikir panjang untuk segera menggunakan joki.<sup>13</sup>

#### **c. Faktor Kemampuan Akademis dan Pragmatisme**

Mahasiswa dalam hal kemampuan akademis memiliki tingkat kecerdasan yang berbeda-beda. Begitu juga dengan bagaimana cara memandang kampus sebagai salah satu lembaga pendidikan yang menghasilkan sarjana. Tingkat pragmatisme<sup>54</sup> mahasiswa pun menjadi

---

<sup>12</sup> Makita Cindiana, "Perjokian Skripsi dikalangan mahasiswa di Pacitan", dalam *Jurnal Online Sosiologi Fisip Unair Komunitas*, Vol, IV, No, 2, Juli 2015, 2

<sup>13</sup> Faris Saputra Dewa, "Lulus S1 tanpa Skripsi, Solusi atau Awal dari Kehancuran Perguruan Tinggi", *Surat Kabar Kompas*, (Jakarta), 17 Juni 2015

salah satu faktor pendorong mahasiswa tidak mengerjakan skripsi sendiri.<sup>14</sup>

### 1) Kemampuan Akademis

Kemampuan akademis menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan mahasiswa menggunakan joki skripsi. Ada mahasiswa yang merasa tidak mampu atau malas memikirkan skripsi sebagai tugas akhir yang harus dikerjakan untuk mendapatkan gelar sarjananya.<sup>15</sup>

### 2) Cepat Selesai Kuliah dan Mendapatkan Ijazah

Adanya pemikiran mahasiswa yang cenderung pragmatis menyebabkan mahasiswa seringkali menganggap skripsi hanya sebagai syarat mendapatkan ijazah. Mereka justru kurang mempraktekkan ilmu yang telah mereka dapatkan selama masa kuliah dan menuangkannya dalam bentuk penelitian dan tulisan ilmiah (skripsi). Pemikiran yang memakai pola pragmatis ini misalnya mahasiswa kuliah hanya untuk mendapatkan ijazah agar mereka dapat melakukan kegiatan lain setelah mendapatkan ijazah tersebut, misalnya saja menikah atau melanjutkan usaha keluarga.<sup>16</sup>

### 3) Pilihan Jurusan Kuliah

---

<sup>14</sup> Heri Maulana, "Pelaksanaan Pendidikan Karakter", dalam Jurnal *Khasanah Ilmu*, Vol, 7No, 1 2016, 21-22

<sup>15</sup> Faris Saputra Dewa, "Lulus S1 tanpa Skripsi, Solusi atau Awal dari Kehancuran Perguruan tinggi", Surat Kabar Kompas, (Jakarta), 17 Juni 2015

<sup>16</sup> Eva Meizara Puspita Dewi, "Gambaran karakter dan aspirasi terhadap pendidikan karakter pada mahasiswa", *Inquiry Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vo, 17, No, 2, Desember 2016, 77

Pilihan jurusan kuliah memang sering atau bahkan sebagian besar hanya mengikuti kehendak orang tua untuk memperoleh tujuan pekerjaan dan jurusan kuliah. Tidak sedikit mahasiswa yang merasa salah jurusan ketika telah berkuliah. Beberapa mahasiswa pindah jurusan kuliah untuk memilih perkuliahan sesuai dengan keinginan dan bakat yang dimiliki. Beberapa lainnya terpaksa melanjutkan kuliah yang sudah terlanjur dijalani, dan itu berarti mahasiswa harus menyelesaikan kuliah tersebut termasuk dalam menyelesaikan tugas akhir atau skripsi. Dalam hal ini si mahasiswa telah berbuat apa boleh buat demi penyelesaian kuliahnya. Untuk tugas akhir skripsi tidak harus selalu merupakan hal-hal baru yang penting ide itu bersifat ilmiah dan tidak menjiplak atau orisinil. Untuk menyelesaikan skripsinya sendiri. Berhadapan dengan dosen pembimbing kampus, berurusan dengan birokrasi kampus, ke perpustakaan untuk mempelajari dan mendapatkan referensi terkait akan skripsinya, diniatkan karena banyaknya pengalaman kurang menyenangkan dari teman maupun senior. Banyak dari mahasiswa yang kemudian menunda penulisan skripsinya. Ketika mahasiswa terlena dengan penundaan tersebut dan justru mengutamakan kesibukan lain, penundaan itu dapat berlangsung hingga batas akhir masa perkuliahan dan terancam *drop out*.

Perjokian skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa berdasarkan sudut pandang rasional bukan dari sudut pandang kegiatan apakah kegiatan

tersebut cenderung suatu kegiatan yang benar atau salah. Dengan banyaknya joki skripsi di setiap daerah-daerah yang beralokasikan di setiap kampus maupun PTN dan PTS, yang masih eksis dan beroperasi. Biasanya lokasi perjokian skripsi secara strategis lebih dekat dengan kampus, dan ada juga di tengah-ditengah kampung, karena alasan utama lebih tenang dan nyaman. Joki skripsi pada umumnya belum mempunyai surat izin untuk memiliki biro atau jasa tersebut dan awalnya hanya membuat perizinan toko untuk rental komputer, foto copy, dan percetakan. Pada hakikatnya joki skripsi ini, sebenarnya perannya sebagai konsultan pembimbing skripsi, namun secara etika akademisi tindakan mahasiswa tersebut melanggar peraturan dan norma akademisi.

Pada umumnya, pemasaran joki skripsi dilakukan melalui pemasangan media cetak melalui media online via internet. Pemasaran di media cetak biasanya melalui iklan minimal 3 baris, misalnya di Harian Kedaulatan Rakyat, Harian Tribun, dan lain-lain. Sedangkan pemasaran *online* biasanya melalui iklan gratis di beberapa website, blog dan email serta media sosial seperti facebook dan twitter. Ada juga joki skripsi yang memasang spanduk atau plakat di jalan- jalan strategis atau di pasang di pohon-pohon besar. Perkembangan kemajuan teknologi internet menjadikan strategi pemasaran joki skripsi semakin efektif dilakukan via-online, terutama melalui e-mail.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Amelia Ariyani, "Video Investigasi: "Mengungkap joki skripsi di perguruan Tinggi di Semarang", dalam Jurnal *Undip, Ilmu Komunikasi*, Vol, 1, No, 3, Agustus 2013, 4

## C. Efektivitas Hukum

### 1. Pengertian Efektivitas Hukum

Menurut Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) bahwa efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti adanya efek (pengaruh, akibatnya, kesannya); mulai berlakunya (tentang undang-undang, peraturan).<sup>18</sup> Efektivitas hukum adalah kaidah yang menjadi patokan mengenai sikap untuk bertindak atau berperilaku yang pantas. Efektivitas hukum dalam tindakan dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindakan atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum akan disoroti berdasarkan tujuannya.<sup>19</sup>

Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki perumusan kaidah-kaidah hukum yang berlaku umum, yang berarti bahwa kaidah tersebut ditegakkan dan dilaksanakan dengan tegas.

### 2. Sistem Hukum

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto<sup>20</sup> adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).

---

<sup>18</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. (online). Pengertian kata efektif. Jakarta.

<sup>19</sup> Nur Fitriyani Siregar, "Efektivitas Hukum, Jurnal Hukum STAI Barumun Raya".

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 8

- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto<sup>21</sup> ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah:

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Bandung: Bina Cipta, 2012), 80

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto<sup>22</sup> bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- b. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum.*, 82

prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah:

- a. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
- b. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
- c. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
- d. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
- e. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
- f. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

Kemudian ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

- a. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
- b. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
- c. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

Elemen tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas social. Oleh karena itu pendekatan paling tepat

dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal.

Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Sedangkan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya. Sedangkan dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum. Pada takaran umum, keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan menaati hukum disebabkan karena adanya sanksi atau *punishment* yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih memilih taat hukum daripada melakukan pelanggaran yang pada gilirannya dapat menyusahkan mereka. Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau hanya temporer.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita<sup>23</sup> yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.

Menurut Soerjono Soekanto<sup>24</sup> efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.

Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum. Jika suatu aturan hukum tidak efektif, salah satu pertanyaan yang dapat muncul adalah apa yang terjadi dengan ancaman paksaannya? Mungkin tidak efektifnya hukum karena ancaman

---

<sup>23</sup> Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), 55

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: CV. Ramadja Karya, 2012), 80

paksaannya kurang berat, mungkin juga karena ancaman paksaan itu tidak terkomunikasi secara memadai pada warga masyarakat<sup>25</sup>.

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.

---

<sup>25</sup> Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta: Yarsif Watampone, 2008), 186

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field study*). Menurut Moleong menyatakan bahwa “penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan atau proses sistematis untuk memecahkan masalah yang dilakukan dengan metode ilmiah.<sup>1</sup> Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif. Kualitatif yaitu sebuah penelitian yang menghasilkan data kualitatif (kalimat atau kata) yang bukan dari hasil pengukuran. Setiap melakukan penelitian, seorang peneliti akan mempertimbangkan jenis penelitian apa yang cocok untuk penelitiannya sehingga penelitiannya dapat berhasil. Menurut Sugiyono menyatakan bahwa ada beberapa jenis penelitian yaitu penelitian lapangan, studi kasus, deskriptif, korelasional, kausalitas, sejarah, tindakan, dan terapan.<sup>2</sup> Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan.

---

<sup>1</sup> Lexy Moleoang, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 3

<sup>2</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 6

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah deskripsi kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati kemudian menjabarkannya secara rinci untuk diambil kesimpulan. Dalam penelitian ini akan mendeskripsikan terkait dengan kode etik mahasiswa dalam menanggulangi perjokian tugas dan skripsi di lingkungan kampus IAIN Metro.

### B. Sumber Data

Pada dasarnya penelitian memiliki tujuan untuk membuktikan atau mengungkap tentang kejadian suatu peristiwa, sehingga dalam penelitian diperlukan data-data yang digunakan untuk membuktikan kejadian tersebut.

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data merupakan asal data diperoleh. Sumber data primer adalah sumber atau asal dari suatu data pokok diperoleh.<sup>3</sup> Berdasarkan pengertian tersebut maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait secara langsung fokus penelitian yaitu mahasiswa dan penyedia jasa (Joki). Mahasiswa dalam penelitian ini adalah mahasiswa IAIN Metro. Mahasiswa tersebut kemudian di ambil sampel untuk diteliti. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan teknik *Stratified purposive sampling*. Stratified sampling yaitu pengambilan

---

<sup>3</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015)

sampel berdasarkan strata atau tingkatan yang ada dalam populasi. Sedangkan purposive sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu. Adapun langkah pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan sebagai berikut:

- a. Menentukan fakultas yang akan diambil sebagai penelitian. Penelitian ini hanya mengambil fakultas syariah.
- b. Menentukan Semester sebagai sampel penelitian. Di IAIN terdapat mahasiswa fakultas syariah pada tingkat semester 1 sampai 9. Adapun sampel yang diambil berdasarkan tingkatan tersebut yaitu semester 1-6 untuk mahasiswa yang melakukan joki tugas mata kuliah, dan 7 ke atas untuk mahasiswa joki untuk skripsi.
- c. Mengambil sampel mahasiswa dengan purposive sampling yaitu mahasiswa dengan kriteria: mahasiswa yang ada di fakultas syariah IAIN Metro yang diwakili dua orang mahasiswa tiap semester. Dalam penelitian ini, sampel mahasiswa diambil dengan kriteria:
  - 1) Mahasiswa aktif di IAIN Metro
  - 2) Mahasiswa fakultas Syariah semester 1-9
  - 3) Pernah menggunakan jasa joki
  - 4) Bersedia menjadi narasumber

Berdasarkan kriteria di atas, maka peneliti menemukan sebanyak 17 mahasiswa pernah menggunakan jasa joki. Dari ke-17 mahasiswa tersebut hanya 8 orang yang bersedia menjadi narasumber dengan syarat menjaga nama baik atau identitas.

d. Kemudian sumber data selanjutnya adalah penyedia jasa (Joki) dengan karakteristik Joki berdasarkan karakter sebagai berikut:

- 1) Berada di sekitar IAIN Metro
- 2) Menerima penjokian tugas mata kuliah dalam bidang keagamaan
- 3) Menerima Penjokian tugas Skripsi dalam bidang keagamaan
- 4) Bersedia untuk dijadikan sumber data

Berdasarkan karakteristik di atas maka ada tujuh penyedia jasa joki. Kemudian dari tujuh penyedia, terdapat 3 penyedia yang tidak bersedia menjadi narasumber, 2 penyedia tidak menerima penjokian dalam bidang keagamaan, sehingga dari 7 penyedia hanya terdapat 2 penyedia jasa bersedia menjadi narasumber.

e. Sumber data selanjutnya adalah wakil dekan III IAIN Metro Tahun akademik 2022/2023.

## **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah sumber atau asal data lain yang mendukung data pokok. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dari dokumentasi.

## **C. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Wawancara**

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Dimana percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*)

yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yaitu yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan.<sup>4</sup>

Wawancara merupakan suatu kegiatan mengumpulkan informasi melalui tanya jawab. Struktur wawancara dapat berada pada rentang tidak berstruktur sampai berstruktur. Wawancara dibagi menjadi wawancara tidak berstruktur, semi berstruktur, dan wawancara berstruktur. Selanjutnya wawancara mendalam, formal terbuka merupakan aliran utama penelitian kualitatif.

Wawancara adalah percakapan dan Tanya jawab yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Wawancara kualitatif dilakukan bila peneliti bermaksud untuk memperoleh pengetahuan tentang makna-makna subjektif yang dipahami individu berkenaan dengan topic yang diteliti, dan bermaksud melakukan eksplorasi terhadap isu tersebut, suatu hal yang tidak dapat dilakukan melalui pendekatan lain. Wawancara merupakan bagian dari metode kualitatif. Dalam metode kualitatif ini ada yang dikenal dengan teknik wawancara-mendalam (in-depth interview). Pengertian wawancara-mendalam (in-depth interview) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*)

---

<sup>4</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kuantitatif Edisi Refisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2017), 186

wawancara dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan social yang relative lama.

Moleong mengungkapkan bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu percakapan itu dilakukan dengan dua belah pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian atau komunikasi secara langsung antara penyelidik dengan subjek atau responden. Menurut Sugiyono wawancara dapat dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur serta dapat dilakukan dengan tatap muka (*face to face*) maupun menggunakan telepon.

Wawancara semi terstruktur ini sudah termasuk kedalam in-dept interview, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari jenis wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide – idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan

Dalam penelitian ini teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur artinya peneliti bebas mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian. Wawancara yang dilakukan dengan teknik wawancara semi berstruktur mempunyai tujuan

menghasilkan data-data yang berhubungan dengan penelitian. Wawancara dalam penelitian ini ditujukan kepada sumber data penelitian yaitu wakil dekan III fakultas syariah, mahasiswa IAIN Metro yang menggunakan jasa Joki, dan Penyedia Jasa (Joki). Mahasiswa yang diwawancarai yaitu 8 mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

## 2. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik mengumpulkan informasi atau data dengan cara pengamatan menggunakan panca indera.<sup>5</sup> Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi dengan bertindak sebagai partisipan artinya peneliti ikut serta dalam proses observasi. Selain itu, teknik observasi yang digunakan adalah observasi terus terang yaitu peneliti dengan terus terang kepada sumber data menyatakan bahwa peneliti sedang melakukan penelitian. Menurut Arikunto menyatakan bahwa Teknik observasi dalam penelitian kualitatif observasi dibagi menjadi tiga cara. Pertama, pengamat dapat bertindak sebagai partisipan atau non partisipan. Kedua, observasi dapat dilakukan secara terus terang atau penyamaran. Ketiga, observasi yang menyangkut latar penelitian. Dalam penelitian ini digunakan observasi yang pertama dimana peneliti bertindak sebagai partisipan.<sup>6</sup> Observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data tentang perjokian dikalangan mahasiswa adalah observasi non partisipan artinya peneliti hanya bertindak sebagai pengamat

---

<sup>5</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2010), 190.

<sup>6</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 211

mahasiswa saja. Observasi yang dilakukan yaitu hasil joki tugas mata kuliah ataupun skripsi.

### **3. Metode Dokumentasi**

Dokumentasi dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, dan sebagainya<sup>7</sup>.

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber non insani dan sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman, karena dengan dokumen ini sebagai pernyataan yang dipersiapkan oleh penulis untuk membuktikan adanya suatu peristiwa atau kejadian nyata. Dalam penelitian ini dokumentasi yang diperoleh berupa buku kode etik mahasiswa IAIN Metro.

### **D. Tehnik Analisis Data**

Setelah semua data diperoleh, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data. Yang dimaksud analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan catatan lapangan. Teknik Analisis data kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan cara Reduksi data, penyajian data (display data), dan kesimpulan<sup>8</sup>. Adapun penjelasan dari masing-masing tahapan adalah sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017)

<sup>8</sup> Sugiyono, *Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*.

### **1. Reduksi Data**

Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga diperoleh kesimpulan.<sup>9</sup>

### **2. Display Data (Penyajian Data)**

Penyajian data dalam penelitian kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan, dan bagan.

### **3. Kesimpulan.**

Penarikan Kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 13

<sup>10</sup> Lexy Moleong, *Metode Penelitian*.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Objek Penelitian**

##### **1. Sistem Perkuliahan Mahasiswa**

Aktivitas utama seorang mahasiswa adalah melaksanakan kegiatan perkuliahan. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan mahasiswa selama aktif di Kampus. Kegiatan perkuliahan mahasiswa dilakukan baik secara reguler maupun nonreguler. Sistem perkuliahan dilaksanakan dalam bentuk tatap muka, tutorial, maupun praktikum. Kegiatan tatap muka merupakan kegiatan pembelajaran yang mempertemukan dosen dan mahasiswa dalam mengkaji materi atau bahasan pokok dalam perkuliahan.

Mahasiswa fakultas syariah di IAIN Metro secara reguler melakukan kegiatan perkuliahan secara tatap muka yang dilaksanakan pada hari senin hingga jumat. Pada kegiatan perkuliahan tatap muka, mahasiswa dengan doen melakukan pembelajaran di kelas untuk membahas topik-topik tertentu. Kegiatan mahasiswa yang dilakukan biasanya adalah diskusi kelompok, presentasi makalah, dan mendengarkan penjelasan dosen, serta mengerjakan tugas.

Pada kegiatan presentasi, mahasiswa akan melakukan presentasi terkait dengan makalah yang mereka buat sebelumnya. Mahasiswa bersama dengan dosen membahas topik diskusi bersama-sama. Kegiatan

akhir dalam pembelajaran, dosen akan memberikan tugas-tugas kepada mahasiswa untuk dikerjakan baik secara individu maupun secara kelompok.

Biasanya setiap dosen akan memberikan tugas kepada mahasiswanya berupa tugas individu dan kelompok. Jika terdapat setidaknya lima mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa dalam satu semester, maka akan ada setidaknya 10-20 tugas individu maupun kelompok yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Banyaknya tugas yang ada tersebut akan membuat mahasiswa kurang dapat membagi waktunya untuk mengerjakan tugas. Hal ini akan menimbulkan pragmatisme pada diri mahasiswa sehingga membuka peluang untuk mahasiswa melakukan tindakan perjokian.

## **2. Budaya Penggunaan Joki**

Penggunaan joki telah menjadi budaya di lingkungan mahasiswa dengan berbagai alasan yang ada. Banyaknya tugas yang ada membuat mahasiswa terpaksa menggunakan jasa joki demi menyelesaikan tugas kuliahnya. Selain itu, penggunaan joki juga karena alasan kepraktisan. Mahasiswa yang cenderung bersifat praktis tidak mau ribet dengan urusan kampus relatif menggunakan joki sebagai alternatif menyelesaikan tugas kuliah.

Mahasiswa memiliki lingkungan pertemanan dan pergaulan yang luas. Tidak jarang mahasiswa ada yang terjerumus pada lingkungan pertemanan yang kurang baik untuk kepribadian mahasiswa itu sendiri,

yang pada akhirnya juga berdampak negatif bagi urusan akademis mahasiswa. Berteman dengan orang yang malas atau pemabuk misalnya, mahasiswa tersebut berkemungkinan untuk terpengaruh malas mengikuti perkuliahan atau mengerjakan tugas kuliah. Pergaulan atau pertemanan ini juga dapat dijumpai pada mahasiswa yang kuliah sambil bekerja.<sup>1</sup>

## **B. Kode Etik Mahasiswa IAIN Metro**

Tindakan kecurangan dan perjokian merupakan hal yang dapat dikategorikan dalam pelanggaran berat bagi mahasiswa. Dalam Buku Kode etik mahasiswa Bab VII pasal 12 ayat 3 point f menyebutkan bahwa perjokian merupakan tindakan yang merupakan pelanggaran berat dan memiliki sanksi yang juga berat. Dalam Pasal 11 Mahasiswa Dilarang:

1. Menggunakan Handphone ketika kuliah/ujian tanpa izin Dosen yang bersangkutan.
2. Memakai pakaian ketat dan tembus pandang.
3. Memakai kaos oblong, celana/baju yang disobek, sandal/ sandal sepatu bagi mahasiswa dalam mengikuti program akademik dan pelayanan umum lainnya.
4. Memakai baju lengan pendek, lengan sepertiga, celana jeans, rok belahan, sandal, sepatu sandal, sepatu high heel ( $\geq 7\text{cm}$ ) bagi mahasiswi dalam mengikuti program akademik dan pelayanan umum lainnya.

---

<sup>1</sup> Faris Saputra Dewa, "Lulus S1 tanpa Skripsi, Solusi atau Awal dari Kehancuran Perguruan Tinggi", Surat Kabar Kompas, (Jakarta), 17 Juni 2015,

5. Memakai kalung, anting, bertato dan berambut panjang bagi mahasiswa, menggunakan perhiasan dan make-up yang berlebihan bagi mahasiswi.
6. Mengendarai sepeda motor lebih dari 2 orang di lingkungan kampus.
7. Menggunakan sarana dan prasarana IAIN Metro tanpa seizin pejabat yang berwenang.
8. Menggunakan Fasilitas IAIN Metro secara tidak bertanggung jawab yang mengakibatkan timbulnya kerugian/ kerusakan.
9. Merokok di lingkungan kampus.
10. Berbuat yang mendekati zina.
11. Melakukan perbuatan yang mengarah kepada maksiat.
12. Melakukan perbuatan yang dapat mengganggu kelancaran proses belajar mengajar.
13. Merusak/menggunakan fasilitas secara tidak bertanggung-jawab.
14. Membawa pihak luar ke dalam kampus yang dapat menimbulkan keonaran.
15. Melakukan provokasi yang berakibat tercemarnya nama baik institusi, perorangan, golongan, suku dan agama.
16. Melakukan demonstrasi/ unjuk rasa yang anarkis.
17. Bertindak selaku joki atau berbuat kecurangan dalam ujian.
18. Memalsukan tanda tangan, nilai, ijazah, stempel surat keterangan dan sejenisnya. Melakukan plagiasi terhadap karya orang lain.
19. Membawa dan menggunakan senjata tajam, senjata api dan senjata lain yang membahayakan.

20. Membawa, memiliki, mengedarkan, menggunakan, menjual obat terlarang seperti Narkoba dan zat adiktif lainnya.
21. Membawa, memiliki dan memperjualbelikan barang yang dilindungi oleh undang-undang.
22. Menyebarkan media pornografi, hoax, ujaran kebencian, SARA dan sejenisnya.
23. Merusak, mencuri dan merampas barang-barang milik negara.
24. Melakukan perzinahan, asusila, dan pelecehan seksual.
25. Melakukan tindak pidana yang berakibat dijatuhkan hukuman.
26. Menutup pintu gerbang ketika penyampaian aspirasi Mahasiswa sedang berlangsung.
27. Mencela dan memaki Pimpinan, Dosen maupun Pegawai.
28. Berafiliasi dengan Partai politik terlarang dan organisasi terlarang.

Bentuk pelanggaran dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis sebagai berikut:

1. Pelanggaran Ringan adalah pelanggaran yang menimbulkan kerugian moral dan material dan masih dapat dibina oleh pimpinan Institut dan Fakultas meliputi:
  - a. Menggunakan Handphone ketika kuliah/ ujian tanpa izin Dosen yang bersangkutan.
  - b. Memakai pakaian ketat dan tembus pandang.

- c. Memakai kaos oblong, celana/baju yang disobek, sandal/ sandal sepatu bagi mahasiswa dalam mengikuti program akademik dan pelayanan umum lainnya.
  - d. Memakai baju lengan pendek, lengan sepertiga, celana jeans, rok belahan, sandal, sepatu sandal, sepatu high heel ( $\geq 7$ cm) bagi mahasiswi dalam mengikuti program akademik dan pelayanan umum lainnya.
  - e. Memakai kalung, anting, bertato dan berambut panjang bagi mahasiswa, menggunakan perhiasan dan make-up yang berlebihan bagi mahasiswi.
  - f. Mengendarai sepeda motor lebih dari 2 orang di lingkungan kampus.
  - g. Pelanggaran ringan yang dilakukan secara berulang dapat masuk dalam kategori pelanggaran sedang.
2. Pelanggaran Sedang adalah pelanggaran yang menimbulkan kerugian moral dan material dan masih dapat dibina oleh pimpinan Institut dan Fakultas meliputi:
- a. Menggunakan sarana dan prasarana IAIN Metro tanpa seizin pejabat yang berwenang.
  - b. Menggunakan Fasilitas IAIN Metro secara tidak bertanggung jawab yang mengakibatkan timbulnya kerugian/ kerusakan.
  - c. Merokok di lingkungan kampus.
  - d. Berbuat yang mendekati zina.
  - e. Melakukan perbuatan yang mengarah kepada maksiat.

- f. Membawa senjata tajam, senjata api dan senjata lain yang membahayakan
  - g. Pelanggaran Sedang yang dilakukan secara berulang dapat masuk dalam kategori Berat.
3. Pelanggaran berat adalah pelanggaran yang menimbulkan kerugian moral dan material dan tidak dapat dibina oleh pimpinan Institut dan Fakultas meliputi:
- a. Melakukan perbuatan yang dapat mengganggu kelancaran proses belajar mengajar.
  - b. Merusak/ menggunakan fasilitas secara tidak bertanggung-jawab.
  - c. Membawa pihak luar ke dalam kampus yang dapat menimbulkan keonaran.
  - d. Melakukan provokasi yang berakibat tercemarnya nama baik institusi, perorangan, golongan, suku dan agama.
  - e. Melakukan demonstrasi/ unjuk rasa yang anarkis.
  - f. Bertindak selaku joki atau berbuat kecurangan dalam ujian.
  - g. Memalsukan tanda tangan, nilai, ijazah, stempel surat keterangan dan sejenisnya.
  - h. Melakukan plagiasi terhadap karya orang lain.
  - i. Menggunakan senjata tajam, senjata api dan senjata lain yang membahayakan.
  - j. Membawa, memiliki, mengedarkan, menggunakan, menjual obat terlarang seperti Narkoba dan zat adiktif lainnya.

- k. Membawa, memiliki dan memperjualbelikan barang yang dilindungi oleh undang-undang.
- l. Menyebarkan media pornografi, hoax, ujaran kebencian, SARA dan sejenisnya.
- m. Merusak, mencuri dan merampas barang-barang milik negara.
- n. Melakukan perzinaan, asusila, dan pelecehan seksual.
- o. Melakukan tindak pidana yang berakibat dijatuhkan hukuman.
- p. Menutup pintu gerbang ketika penyampaian aspirasi Mahasiswa sedang berlangsung.
- q. Mencela dan memaki Pimpinan, Dosen maupun Pegawai.
- r. Berafiliasi dengan Partai politik dan organisasi terlarang.

Sanksi yang akan diberlakukan terdiri dari beberapa jenis sesuai dengan tingkat pelanggaran yang meliputi: sanksi ringan, sanksi sedang dan sanksi berat.

#### 1. Sanksi Ringan

- a. Teguran, baik secara lisan maupun secara tertulis.
- b. Kehilangan hak mengikuti ujian dalam mata kuliah tertentu.
- c. Pengusiran dari ruang kuliah atau ujian.
- d. Tidak mendapatkan pelayanan administrasi akademik dan kemahasiswaan.

#### 2. Sanksi Sedang

- a. Kehilangan hak mengikuti ujian seluruh mata kuliah selama satu semester.

- b. Penangguhan dan atau pembatalan hasil ujian untuk mata kuliah tertentu atau untuk seluruh mata kuliah dalam satu semester.
  - c. Penangguhan penyerahan ijazah dan atau transkrip nilai asli atau Photocopy dalam jangka waktu minimal 6 bulan dan maksimal 1 tahun.
  - d. Sanksi material berupa ganti rugi atas barang yang rusak atau hilang.
3. Sanksi Berat
- a. Mengganti barang yang dirusak, dirampas atau dicuri.
  - b. Dilakukan skorsing dua semester atau lebih dengan tetap membayar UKT dan dihitung masa studi penuh.
  - c. Pemberhentian dengan hormat sebagai mahasiswa dan dapat diberikan surat pindah.
  - d. Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai mahasiswa dengan tidak mendapatkan surat keterangan pindah.
  - e. Pembatalan kontrak Beasiswa.
  - f. Pencabutan Gelar Akademik tidak dengan hormat terhadap mereka yang melakukan plagiasi.
  - g. Dilaporkan ke pihak yang berwajib.<sup>2</sup>

### **C. Praktik Perjokian di Kalangan Mahasiswa IAIN Metro**

Tindakan perjokian merupakan suatu perbuatan mengerjakan tugas atau pekerjaan orang lain mulai dari ide, tulisan, hingga suatu menjadi suatu karya. Sebagai imbalan atas tindakan yang dilakukan, biasanya joki akan

---

<sup>2</sup> Tim Penyusun Kode Etik. 2018. Kode Etik Mahasiswa IAIN Metro.

menerima sejumlah uang dari penjoki. Tindakan perjokian telah banyak dilakukan oleh orang terutama dikalangan mahasiswa. Tindakan ini menjadi suatu budaya dalam sebuah masyarakat tertentu dengan berbagai alasan dan faktor-faktor tertentu yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan joki. DI Kota Metro sendiri terutama di lingkungan IAIN Metro, tindakan perjokian tidak jarang ditemui. Banyak penyedia-penyedia jasa joki yang tersebar di sekitar kampus IAIN Metro. Penggunaan Joki juga banyak dilakukan oleh pelajar maupun mahasiswa di Kota Metro tidak terkecuali mahasiswa IAIN Metro. Berdasarkan hasil pengumpulan data di lapangan terkait dengan praktik perjokian diperoleh informasi tindakan perjokian di Kalangan Mahasiswa IAIN Metro sebagai berikut:

### **1. Jenis Perjokian yang sering dilakukan mahasiswa**

Perjokian di kalangan mahasiswa IAIN Metro memiliki beragam jenis mulai dari tugas kuliah hingga pembuatan Skripsi. Menurut hasil wawancara dengan DM sebagai penyedia jasa joki menjelaskan bahwa:

“Saya menyediakan jasa joki sudah lama, sekitar 2014 yang lalu. Berbagai jasa joki saya bisa sediakan misalnya membuat makalah, mengerjakan tugas/kuis, membuat proposal, membuat skripsi, dan lain-lain<sup>3</sup>.”

Berdasarkan hal tersebut bahwa jenis jasa yang disediakan oleh joki bermacam-macam, misalnya tugas kuliah, tugas skripsi. Penyedia menyediakan jasa joki bagi pelajar yang ingin mengerjakan tugas sekolah atau tugas kuliahnya. Biasanya para pelajar akan datang dan menemui penjoki untuk meminta bantuan kepada penjoki. Senada dengan pernyataan

---

<sup>3</sup> Penjoki Berinisial DM, Wawancara terkait Perjokian, Tanggal 30 November 2022

tersebut selain DM, jasa joki juga dilakukan oleh R. Beliau menjelaskan bahwa:

“Saya menjadi joki sudah cukup lama sekitar tahun 2011an mbak. Pada waktu itu saya hanya diajak teman yang kebetulan kerja di percetakan dan juga menyediakan jasa joki. Kemudian saya membuka usaha ini sendiri dan tidak lagi sama teman saya itu. Saya biasanya mengerjakan tugas kuliah, proposal-skripsi, perangkat pembelajaran guru-guru, terus mengerjakan tugas atau soal juga bisa<sup>4</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa R menjadi joki terhitung cukup lama sekitar 11 tahun yang lalu. Pada awalnya R membantu temannya dipercetakan dan mengerjakan tugas orang lain. Seiring dengan berjalannya waktu R membuka usahanya sendiri dan mulai menyediakan jasa. Dalam tindakan perjokian, R menyediakan jasa untuk mengerjakan soal, tugas kuliah, karya ilmiah berupa skripsi, dan sebagainya.

Pekerjaan joki sebagai penyedia jasa layanan juga tidak terlepas dari mekanisme pengerjaannya. Menurut DM, ia mengatakan bahwa:

“teknis dalam pengerjaan tugas atau skripsi atau karya ilmiah dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya adalah para penjoki meminta bantuan dengan menyerahkan sepenuhnya kepada saya sebagai joki. Ada juga yang sudah ada ide, lalu penulisan ide dan pengembangannya diserahkan kepada saya. Untuk tugas mata kuliah seperti makalah itu semuanya sudah bersih dari saya sebagai penjoki.<sup>5</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut menjelaskan bahwa teknik atau metode dalam pengerjaan skripsi atau tugas mata kuliah dilakukan dengan berbagai cara ada yang murni ide dari si joki dan ada pula yang sebagian

---

<sup>4</sup> Penjoki berinisial R, Wawancara terkait perjokian, Tanggal 01 Desember 2022

<sup>5</sup> Penjoki Berinisial DM, Wawancara terkait Perjokian, Tanggal 30 November 2022

ide dari penjoki atau mahasiswa itu semua tergantung dari permintaan penjoki. Sebagaimana hal ini juga dibenarkan oleh penuturan R sebagai penyedia jasa joki. Beliau mengatakan bahwa:

“Mekanisme pengerjaan tugas kuliah atau skripsi biasanya dikerjakan setelah ada kesepakatan antara saya dengan si penjoki. Kalau udah sepakat mengenai harga, maka permintaan pengerjaan tugas tergantung dari penjoki. Ada mahasiswa yang menyerahkan sepenuhnya kepada saya sebagai joki, dan ada yang tinggal ngetik saja. Semua itu kembali ke permintaan mahasiswa, sebagai penjoki kita menuruti apa kemauan dari si penjoki itu mbak.”<sup>6</sup>

Berdasarkan wawancara di atas dapat dikatakan bahwa tindakan perjokian yang dilakukan oleh mahasiswa di kalangan IAIN Metro dilakukan dengan cara mengerjakan sepenuhnya atau sebagian tugas kepada joki. Ada mahasiswa yang sepenuhnya menyerahkan tugas kepada penyedia jasa joki. Segala ide dan penulisannya diserahkan kepada penyedia jasa. Mahasiswa menerima beres pekerjaan yang sudah selesai dan tinggal mengumpulkan. Ada pula mahasiswa yang meminta untuk mengetikkan atau mahasiswa memiliki konsepnya secara garis besar, lalu penyedia jasa tinggal mengembangkan ide dan menuliskannya.

Selanjutnya informasi yang diperoleh dari wawancara dengan penyedia jasa joki bahwa penyedia jasa joki dapat mengerjakan tugas kuliah pada program studi tertentu. Menurut wawancara dengan DM bahwa:

“Saya mengerjakan tugas kuliah dan karya ilmiah itu biasanya untuk fakultas ekonomi dan Bisnis, FKIP, sama hukum. Kalau tugas seperti bahasa arab dan bahasa inggris tidak pernah. Kemudian

---

<sup>6</sup> Penjoki Berinisial R, Wawancara terkait Perjokian, Tanggal 01 Desember 2022

kalau fakultas atau prodi lain seperti pendidikan agama atau berbasis agama itu jarang sekali<sup>7</sup>.”

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dijelaskan bahwa pada dasarnya penyedia jasa joki mampu menerima tugas dari semua program studi, terkecuali bahasa arab dan bahasa inggris. Hal senada juga diungkapkan oleh R sebagai penyedia jasa joki. R mengaku bahwa ia dapat mengerjakan tugas pada semua prodi kecuali bahasa inggris dan bahasa arab. Dua program studi ini cukup sulit dan membutuhkan waktu yang lama untuk pengerjaannya terlebih dalam hal pengetikan. Penulisan bahasa arab atau inggris cukup sulit untuk saya sebagai penyedia jasa<sup>8</sup>.

Dari wawancara di atas dapat dipahami bahwa pada dasarnya semua penyedia jasa joki mampu mengerjakan tugas setiap program studi selama tugas itu dapat dipahami. Artinya bahwa penyedia jasa joki menerima tugas kuliah atau karya ilmiah semua jurusan terkecuali bahasa arab dan bahasa inggris. Kedua jurusan ini dinilai cukup sulit, baik dalam pemahaman ataupun dalam penulisannya, sehingga kebanyakan penyedia jasa tidak menerima.

Lebih lanjut, teknis dalam mengerjakan tugas yang dilakukan oleh penjoki sebagaimana diungkapkan oleh DM yaitu dalam pengerjaan tugas mata kuliah berupa makalah, mahasiswa memberikan tema atau topik tugas mata kuliahnya dan menjelaskan prosedur dalam mengerjakan makalah termasuk jumlah halaman makalah minimal yang disyaratkan dalam

---

<sup>7</sup> Penjoki Berinisial DM, Wawancara terkait Perjokian, Tanggal 30 November 2022

<sup>8</sup> Penjoki Berinisial R, Wawancara terkait Perjokian, Tanggal 01 Desember 2022

makalah. Makalah yang berisi sekitar 20-30 lembar diprediksi akan selesai dalam kurun waktu 1-2 hari dengan biaya 40-50 ribu. Jadi setiap lembar itu dihargai kira-kira 2000 per lembar. Setiap mahasiswa yang mengerjakan tugas sampai 20 lembar berarti harus membayar 40 ribu. Itu sudah termasuk biaya print atau cetak. Jika jumlah halaman semakin banyak maka DM juga memberikan potongan harga.<sup>9</sup>

Terkait dengan jenis perjokian, para penyedia jasa joki tidak menerima penggantian sebagai ujian atau ulangan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh DM bahwa:

“saya tidak menerima untuk joki ujian atau ulangan semester mbak, karena cukup beresiko dan memakan banyak waktu. Itu dapat merugikan saya dan mahasiswa pengguna joki. Kalau ketahuan bisa dicoret dan diberi nilai nol. Kasihan mahasiswanya”.<sup>10</sup>

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa tindakan perjokian untuk ujian atau ulangan tidak pernah dilakukan DM selaku penyedia jasa. Menurutnya tindakan itu merugikan mahasiswa dan merugikan penjoki. Hal ini juga dibenarkan oleh R yang juga menjelaskan bahwa:

“Saya tidak pernah menerima joki untuk ujian atau ulangan baik secara daring ataupun secara luring. Kalau secara luring atau tatap muka itu terlalu beresiko baik buat saya sendiri atau buat mahasiswa. Kalau secara daring juga tidak pernah karena dapat memakan waktu yang lama dan itu juga merupakan kewajiban dari mahasiswa itu sendiri.”<sup>11</sup>

Tindakan perjokian dilakukan terhadap tugas mata kuliah dan pengerjaan skripsi tanpa adanya joki untuk ujian. Tindakan perjokian dilakukan oleh

---

<sup>9</sup> Penjoki berinisial DM. Wawancara terkait Perjokian, Tanggal 30 November 2022

<sup>10</sup> Penjoki Berinisial DM, Wawancara terkait Perjokian, Tanggal 30 November 2022

<sup>11</sup> Penjoki Berinisial DM, Wawancara terkait Perjokian, Tanggal 01 Desember 2022

mahasiswa diberbagai universitas di Kota Metro. Menurut DM bahwa mahasiswa yang meminta jasa di perjokian ini berbeda-beda universitas, ada yang dari IAIN, UM Metro, Dharmawacana, STAI MA'arif, dan Universitas Terbuka. Memang kebanyakan kampus terdekat seperti IAIN dan UMM. Penerimaan Joki Skripsi dilakukan oleh DM adalah per semester. Biasanya ia dapat menerima sekitar 5-10 pembuatan skripsi dan 20-30 makalah per semesternya. Pada semester ini DM mengaku menangani joki mahasiswa IAIN metro sebanyak 4 orang untuk skripsi, dan 3 orang untuk mahasiswa UM Metro. Sedangkan untuk tugas kuliah pada semester ini cukup banyak sekitar 12-20 orang untuk pembuatan makalah. Dalam pengerjaanya, DM dibantu dengan rekannya berjumlah 2 orang.<sup>12</sup>

Selain itu, terkait dengan mahasiswa yang melakukan joki belum pernah ada yang melaporkan adanya kebocoran melakukan tindakan Joki. Menurut DM bahwa selama menyediakan jasa joki ia tidak pernah mendapatkan komentar ataupun laporan dari mahasiswa yang ketahuan melakukan tindakan joki. Hal ini karena selain memberikan pengarahan, DM juga meminta kepada mahasiswa untuk membaca atau mempelajari isi dari skripsi atau makalah yang ia buat sehingga mahasiswa dapat mempertanggung jawabkan isi makalah atau skripsi kepada dosennya.

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh R yang juga selaku penyedia jasa joki. Dalam wawancara peneliti dengan R disebutkan bahwa

---

<sup>12</sup> Penyedia Jasa berinisial DM. Teknis Perjokian. Tanggal 30 November 2022.

R menerima jasa joki dari kalangan mahasiswa UM metro dan IAIN metro serta kalangan siswa sekolah. R menerima jasa joki skripsi dan tugas mata kuliah setiap semester atau per semester. Pada mahasiswa IAIN Metro biasanya ada sekitar 15-30 orang yang dapat meminta bantuan mengerjakan tugas kuliah dan skripsi. Tetapi kebanyakan untuk tugas mata kuliah yakni sekitar 20-25 orang. Sedangkan untuk tugas skripsi tiap semesternya hanya 3-7 orang saja. Untuk semester ini, jumlah mahasiswa yang meminta pengerjaan joki skripsi ada sebanyak 5 orang dari UM Metro jurusan Manajemen, FKIP, dan Akuntansi, 3 orang dari IAIN Metro jurusan Tarbiyah, dan Ekonomi Syariah, dan 1 orang dari universitas terbuka jurusan PGSD. Sedangkan untuk mahasiswa yang mengerjakan tugas kuliah kurang lebih ada sekitar 10 orang.<sup>13</sup>

Terkait dengan tindakan perjokian bahwa tindakan ini sebaiknya tidak dilakukan. Namun demikian, masih banyak mahasiswa yang melakukannya. Tindakan perjokian memang sulit untuk dilaporkan dan jarang yang ketahuan. Menurut R bahwa selama ini belum pernah ada mahasiswa yang melakukan joki ketahuan dosen dan diberikan sanksi. Hal ini karena R juga memberikan saran dan arahan kepada mahasiswa untuk membaca kembali isi dari skripsi atau makalah. Mahasiswa juga diberikan kebebasan untuk menanyakan terkait dengan materi makalah dan skripsi yang dibuatnya. Dengan demikian, ketika mengumpulkan tugasnya, paling tidak mahasiswa mengetahui isi dari skripsi atau makalah yang dibawanya.

---

<sup>13</sup> Penyedia Jasa berinisial R. Teknis Perjokian. Tanggl 01 Desember 2022.

## 2. Alasan Memakai Jasa Joki

Selain melakukan wawancara dengan penyedia jasa, dalam penelitian ini juga dilakukan wawancara dengan mahasiswa sebagai penjoki atau pengguna jasa. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara terhadap mahasiswa berinisial P, C, RM, DN, GP, semester tiga dan S, TM, FT yang merupakan mahasiswa semester tujuh ke atas.

Subjek P merupakan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah semester 3 di IAIN Metro. Berdasarkan wawancara dengan P terkait dengan perjokian tugas kuliah mengungkapkan bahwa:

“saya baru pertama kali ini mbak menggunakan jasa joki untuk buat makalah pada mata kuliah Konsep Dasar Ekonomi Syariah. Hal ini saya lakukan karena banyak tugas lain yang sudah menumpuk sehingga saya takut ada tugas yang tidak dapat terselesaikan. Saya memutuskan untuk menggunakan jasa joki untuk menyelesaikan tugas kuliah. Saya mengetahui joki ini dari kawan saya. Pada waktu itu, kawan saya memberi tahu jika kesulitan mengerjakan tugas bisa minta bantuan sama joki.<sup>14</sup>

Dari wawancara di atas tampak bahwa mahasiswa hukum ekonomi syariah berinisial P menggunakan jasa joki untuk membuat makalahnya. Mahasiswa kesulitan untuk mengerjakan tugas mata kuliah berupa pembuatan makalah karena banyaknya tugas di masa semester tiga. P juga menyebutkan bahwa untuk makalah ini saya membayar sebesar Rp. 45.000 pada mata kuliah konsep dasar ekonomi syariah dengan jumlah halaman 30 halaman. Hal senada juga diungkapkan oleh C yang juga merupakan

---

<sup>14</sup> Mahasiswa berinisial P, Wawancara terkait perjokian tugas mata kuliah, Tanggal 29 November 2022

mahasiswa semester tiga pada program studi Hukum ekonomi Syariah.

Menurut hasil wawancara dengan C bahwa:

“saya sudah menggunakan joki kira-kira 3 atau 4 kali mbak darisemester dua kemarin. Soalnya banyak tugas mbak, kalau tidak memakai joki saya takut tidak bisa terselesaikan semua jika dikerjakan sendiri. Pertama kali tahu joki dari kakak tingkat, mereka memberi tahu tentang joki tugas kuliah pada saat itu.<sup>15</sup>

Berdasarkan kedua pernyataan di atas dapat diketahui bahwa mahasiswa melakukan perjokian tugas mata kuliah berbentuk makalah. Mahasiswa menggunakan jasa joki ada yang masih pertama atau awal saja dan ada yang sudah beberapa kali. Alasan penggunaan joki menurut P dan C adalah karena tugas yang sudah menumpuk dan sangat banyak sehingga jika dikerjakan sendiri, mereka takut tidak terselesaikan dengan baik, dan waktu pengumpulannya sudah dekat. Selain itu, P juga mengutarakan bahwa pada makalah yang dbuat dengan menggunakan jasa Joki, ia membayar sebesar 40.000 dengan makalah berisi 26 lembar.

Selain mahasiswa program studi hukum ekonomi syariah juga terdapat mahasiswa hukum tata negara islam yang juga menggunakan jasa joki untuk mengerjakan tugas kuliah. Menurut RM sebagai mahasiswa semester tiga menyebutkan bahwa ia menggunakan jasa joki untuk mata kuliah hadis hukum tata negara I. Alasan ia menggunakan jasa joki adalah karena praktis dan dapat menghemat waktu untuk mengerjakan tugas lainnya.<sup>16</sup> Dari wawancara tersebut tampak bahwa mahasiswa melakukan

---

<sup>15</sup> Mahasiswa berinisial C, Wawancara terkait penjokian tugas mata kuliah, Tanggal 29 November 2022

<sup>16</sup> Mahasiswa beirnisial RM. Wawancara terkait joki tugas mata kuliah. Tanggal 17 Desember 2022.

tindakan joki karena dianggap suatu hal yang praktis dan dapat menghemat waktu untuk mengerjakan tugas lainnya. Selain itu, RM juga mengungkapkan bahwa: Makalah yang saya jokikan ke penyedia jasa itu, selesai dalam waktu 2 hari, memperoleh sebanyak 35 lembar dan membayar sebesar Rp.50.000. itu buat biaya menetik, ide, dan uang lelah.<sup>17</sup>

Kemudian di hari berikutnya, dalam penelitian ini juga melakukan wawancara dengan DN yang merupakan mahasiswa Hukum Tata Negara Islam. DN yang juga mengaku bahwa ia menggunakan jasa joki untuk mengerjakan tugas mata kuliah. Menurut hasil wawancara dengan DN menyebutkan bahwa:

“Ya mbak, saya memang menggunakan jasa joki untuk mengerjakan makalah pada mata kuliah hadis hukum tata negara. Pada saat itu, waktunya sudah mepet dan saya tidak sempat mengerjakan tugas itu karena ada tugas lainnya. Sedangkan saya kondisi kesehatan saya juga kurang baik. Pembuatan makalahnya saya rasa cukup cepat dan murah ya mbak, waktu itu hanya membayar Rp. 30.000 untuk makalah berisi 25 halaman.”<sup>18</sup> Dari wawancara tersebut tampak bahwa mahasiswa menggunakan jasa joki karena batas waktu mengerjakan yang sudah mendesak dan tidak bisa dikerjakan sendiri.

---

<sup>17</sup> Mahasiswa beirnisial RM. Wawancara terkait joki tugas mata kuliah. Tanggal 17 Desember 2022.

<sup>18</sup> Mahasiswa beirnisial DN. Wawancara terkait joki tugas mata kuliah. Tanggal 17 Desember 2022

Wawancara dengan mahasiswa terus dilakukan, hasil wawancara selanjutnya adalah dengan GP yang merupakan salah satu mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam. Menurut pengakuan GP bahwa:

“Iya mbak, saya menggunakan jasa joki untuk buat makalah saja. Mau bagaimana lagi, tugas kuliah banyak dan kalau saya kerjakan sendiri takut kalau tidak selesai. Saya memilih mengeluarkan biaya untuk menyewa jasa joki. Untuk pembuatan makalahnya saya membayar Rp.30.000 mbak, dapat sekitar 25 lembar. Saya rasa cukup mbak dan terjangkau”.<sup>19</sup>

Penggunaan jasa joki di kalangan mahasiswa IAIN Metro juga dilakukan oleh mahasiswa semester atas. Ada mahasiswa yang menggunakan jasa joki pada pengerjaan skripsi. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan S yang menyatakan bahwa:

“Saya menggunakan jasa joki udah lama mbak. Dulu, saya menggunakan jasa joki untuk tugas mata kuliah mbak seepri buat makalah gitu. Sekarang saya menggunakan untuk buat skripsi. Soalnya saya juga bingung nyusun skripsi dan saya kerja *part time* mbak. Jadi kurang sempat untuk mengerjakan sendiri.”<sup>20</sup>

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa alasan S meminta bantuan penyedia jasa joki untuk mengerjakan karya ilmiahnya dikarenakan ia sibuk bekerja dan kurangnya pemahaman dalam penyusunan skripsi. Alasan pekerjaan menjadi faktor pendorong bagi S

---

<sup>19</sup> Mahasiswa berinisial DN, Wawancara terkait penjokian tugas mata kuliah, Tanggal 18 Desember 2022

<sup>20</sup> Mahasiswa berinisial S, Wawancara terkait penjokian Skripsi, Tanggal 29 November 2022

untuk menggunakan jasa joki dalam mengerjakan skripsinya menurut pengakuan S bahwa:

“Saya pasrahkan semuanya kepada joki itu mbak. Jadi saya terima beres dan tinggal mempelajarinya saja”. Dari ulasan tersebut diketahui bahwa S menyerahkan sepenuhnya pengerjaan skripsi kepada joki. Hal ini berarti bahwa keseluruhan ide dan tulisan merupakan ide murni dari penjokinya. Sedangkan penjoki dituntut untuk mempelajarinya sebelum menghadap kepada dosen pembimbing.

Hal serupa juga dilakukan oleh mahasiswa berinisial TM yang menggunakan jasa joki untuk membuat skripsinya. TM Merupakan mahasiswa semester 9 yang sedang menyusun skripsi. TM Mengaku menggunakan jasa joki baru kali pertamanya. Hal ini karena TM kurang pemahaman dan adanya desakan dan dukungan keluarga untuk cepat-cepat menyelesaikan kuliahnya. Menurut hasil wawancara dengan TM selaku pengguna joki menyebutkan bahwa:

“Saya menggunakan jasa joki baru kali pertama ini mbak. Sebelumnya belum pernah. Saya itu bingung mau nyusun sendiri, kawan-kawan saya juga banyak yang bilang pakai jasa joki aja. Kemudian saya konsultasi sama keluarga. Akhirnya diperbolehkan. Keluarga juga sering mendesak saya agar segera menyelesaikan kuliah dan cepat kerja mbak.”<sup>21</sup>

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa mahasiswa berinisial TM mengerjakan skripsi melalui joki dengan alasan kurang paham dengan penyusunan skripsi dan adanya dukungan serta desakan dari orang tuanya untuk menyelesaikan kuliah. TM menggunakan jasa joki baru pertama kali dan ia memberikan konsep skripsinya kepada joki. Hal ini

---

<sup>21</sup> Mahasiswa berinisial TM, Wawancara terkait dengan perjokian, Tanggal 30 November 2020

berarti bahwa ide dari skripsi sebagian disusun oleh penjoki dan selebihnya diserahkan kepada penyedia jasa.

Selain itu, tindakan perjokian skripsi juga dilakukan oleh salah satu mahasiswa berinisial FT yang menggunakan jasa joki untuk membuat skripsi. Menurut FT menyebutkan bahwa:

“Saya menggunakan jasa joki untuk skripsi karena praktis mbak, tidak perlu pusing dan juga saya harus bekerja. Kalau dikerjakan sendiri tidak bisa membagi waktunya mbak karena pulang kerja sudah malam”.<sup>22</sup>

Dari wawancara dengan FT dapat diketahui bahwa mahasiswa melakukan jasa joki karena bekerja dan tidak sempat membagi waktunya. FT juga menyebutkan bahwa: “saya menggunakan jasa joki karena memang ada kawan yang merekomendasikan. Kawan saya juga pake jasa joki dan mereka menyarankan saya kalau memang kesulitan membagi waktu”.<sup>23</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan FT di atas, maka mahasiswa melakukan tindakan jasa joki juga karena faktor teman dan lingkungannya. Adanya mahasiswa yang memakai penyedia jasa joki, menimbulkan mahasiswa lain juga ikut menggunakannya. Hal ini memang sudah menjadi kebiasaan mahasiswa di lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika masih ada mahasiswa di kalangan IAIN Metro yang menggunakan jasa joki untuk mengerjakan tugas mata kuliah ataupun skripsi.

---

<sup>22</sup>Mahasiswa berinisial FT. Wawancara terkait joki Skripsi. Tanggal 17 Desember 2022.

<sup>23</sup>Mahasiswa berinisial FT. Wawancara terkait joki Skripsi. Tanggal 17 Desember 2022.

Terkait dengan larangan menggunakan joki, sebenarnya mahasiswa mengetahui jika menggunakan jasa joki termasuk pelanggaran. Akan tetapi, kondisi yang kurang memungkinkan untuk menyelesaikan tugas kuliah, mereka memilih menggunakan joki. Hal ini senada diungkapkan oleh C, P, dan TM yang menjelaskan bahwa sebenarnya memang kurang diperbolehkan menggunakan joki mbak. Tetapi karena keterbatasan waktu, dan kemampuan kami maka kami terpaksa menggunakan joki. Kami juga mempelajari materi agar bisa mempertanggung jawabkan isinya di depan dosen.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diambil sintesis bahwa ada alasan atau faktor yang mendorong mahasiswa dalam melakukan tindakan perjokian. Adapun alasan yang ditemui dalam penelitian ini terkait dengan penggunaan jasa joki adalah mahasiswa sudah bekerja sehingga tidak memiliki waktu yang efektif untuk mengerjakan tugas atau skripsi, adanya dukungan dan dorongan dari orang tua, dan pemahaman pada penyusunan skripsi yang masih kurang.

### **3. Upah/biaya perjokian**

Pada dasarnya tindakan perjokian yang dilakukan oleh penyedia jasa bertujuan untuk mendapatkan penghasilan berupa upah. Setiap tugas yang dikerjakan oleh joki dari pengguna jasa joki akan diberikan imbalan berupa upah atau uang. Besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh mahasiswa atau pelajar sebagai pengguna jasa joki memiliki variasi atau

beragam. Hal ini diungkapkan oleh para penyedia jasa itu sendiri dan mahasiswa selaku pengguna jasa.

Menurut hasil wawancara dengan penyedia jasa joki berinisial DM menyatakan bahwa:

“untuk tarif penggunaan jasa pun dipatok dengan harga yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat kesulitannya. Saya sebagai joki menetapkan harga untuk tugas mata kuliah sebesar Rp. 50.000-150.000. kemudian untuk jasa joki skripsi saya menetapkan harga Rp. 3-4 juta. Mekanisme ataupun teknik dalam pembayarannya bisa dilakukan dengan cara langsung ataupun sistem dibayar beberapa kali.”<sup>24</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui bahwa biaya yang harus dikeluarkan oleh mahasiswa ketika menggunakan jasa joki beraneka ragam mulai dari Rp.50.000 hingga 4 juta. Adapun harga yang paling murah tersebut diperuntukkan tugas kuliah berbentuk makalah ataupun pengerjaan soal. Sedangkan harga yang relatif mahal sekitar 3-4 juta diperuntukkan sebagai biaya pengerjaan skripsi. Hal senada juga diungkapkan oleh R sebagai penyedia jasa joki juga mengungkapkan tarif untuk penggunaan jasa joki. R menyebutkan bahwa:

“Saya menetapkan harga berdasarkan kesulitannya mbak. Semakin sulit tugas kuliahnya maka akan semakin mahal harganya. Pada dasarnya di semua jasa joki harganya hampir sama, jika tugas kuliah makalah itu mulai dari Rp.50.000 sampai Rp.200.000 itu tergantung kesulitan materi sama kedalaman materi mbak. Kalau di skripsi rata-rata harganya 4juta mbak.”

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa harga yang ditetapkan oleh penyedia jasa atau joki tergantung dari tingkat kesulitan

---

<sup>24</sup> Penyedia jasa Joki Berinisial DM, Wawancara terkait biaya joki, Tanggal 30 November 2022

dan kedalaman materi yang dibuatnya. Semakin sulit maka harganya akan semakin mahal. Penetapan harga pada penyedia jasa joki relatif sama disetiap penyedia jasa. Harga yang ditawarkan mulai dari Rp50.000 – Rp.4.000.000 tergantung dari jenis tugas kuliahnya. Harga yang ditawarkan ini, tentunya akan menarik minat mahasiswa dalam menggunakan jasa joki.

Hal ini diungkapkan oleh P yang menjelaskan bahwa:

“Saya membayar Rp.45.000 untuk tugas kuliah pembuatan makalah. Saya rasa harga ini sepadan dan tidak terlalu mahal karena pada dasarnya semua saya pasrahkan pada joki mbak jadi saya terima beres saja, daripada tugas saya terbengkalai dan tidak mengumpulkan tugas, saya rela membayar harga segitu untuk menyelesaikan tugas saya.”<sup>25</sup> Hal yang sama juga diungkapkan oleh C yang juga memakai jasa joki untuk mengerjakan tugas mata kuliahnya. Menurut C bahwa “saya membayar sebesar Rp.50.000 untuk tugas mata kuliah. Makalah saya itu tidak terlalu sulit tapi saya cukup sibuk dengan tugas lainnya mbak. Jadi saya serahkan pada joki, waktu itu tugasnya dapat selesai 2 hari dan ada sekitar 30 lembar.”<sup>26</sup>

Berdasarkan penuturan kedua mahasiswa di atas dapat diketahui bahwa besarnya biaya yang dikeluarkan oleh mahasiswa untuk tugas mata kuliah berbeda-beda. Untuk pembayaran tugas kuliah seperti makalah dibayarkan dengan sistem tunai atau lunas di akhir. Jadi setelah mahasiswa menerima hasilnya barulah dilakukan pembayaran. Hal ini berbeda dengan sistem pembayaran untuk tugas karya ilmiah atau skripsi. Menurut R harga pembuatan skripsi yang berkisar 3-4 juta ini merupakan harga yang sudah tetap, dan sudah mencakup semuanya. Artinya harga 4 juta ini tidak tergantung berapa lembar skripsi yang dibuat, tetapi sudah mencakup

---

<sup>25</sup> Mahasiswa berinisial P, Wawancara terkait penjokian tugas mata kuliah, Tanggal 29 November 2022

<sup>26</sup> Mahasiswa berinisial C, Wawancara terkait penjokian tugas mata kuliah, Tanggal 29 November 2022

keseluruhan biaya termasuk ongkos print, menetik, dan menuangkan ide-ide.<sup>27</sup>

#### **D. Efektivitas Kode Etik Mahasiswa Dalam Menanggulangi Perjokian di Lingkungan IAIN Metro**

Sejak penerimaan mahasiswa baru sudah disosialisasikan dan dibagikan buku pedoman kode etik untuk diketahui dan dipatuhi untuk seluruh mahasiswa. Sebenarnya kode etik tidak hanya untuk mahasiswa tetapi juga dosen. Artinya penanganan terhadap mahasiswa berada di tingkat paling bawah terlebih dahulu ditingkat prodi sampai ke tingkat institut dibawah bidang 3. Berlaku Sejak menjadi mahasiswa aktif di IAIN Metro hingga dinyatakan sebagai alumni.<sup>28</sup>

Pada saat PBAK disosilasi dilanjutkan pengenalan kode etik mahasiswa. Ada di dalam pelanggaran berat pada Kode etik terkait penggunaan joki. Ketika ada pelanggaran mahasiswa maka dipahami terlebih dahulu jenis pelanggaran, apakah pelanggaran ringan, sedang, dan berat. Ketika terjadi pelanggaran ringan sampai sedang itu berada pada wilayah ketua jurusan ataupun prodi dan dosen yang bersangkutan. Tidak semua pelanggaran kode etik harus diselesaikan di rektoratatau ditingkat fakultas. Tergantung dari jenis pelanggarannya itu sendiri. Jika pelanggaran itu termasuk ringan bisa melalui teguran baik secara lisan maupun tertulis.

Dewan kode etik mahasiswa ditingkat fakultas untuk pelanggaran kode etik sedang. Ketika disinyalir pelanggaran berat maka akan naik ke tingkat

---

<sup>27</sup> Penyedia Jasa Berinisial R. Wawancara terkait joki. Tanggal 12 Desember 2022

<sup>28</sup> Wakil Dekan III, Wawancara terkait kode etik Mahasiswa, Tanggal 02 Desember 2022

rektorat atau institusi. Terkait dengan fenomena perjokian, di kalangan fakultas syariah belum pernah ada laporan terkait pelanggaran kode etik tentang perjokian. Selama bertahun-tahun belum pernah ada kasus pelanggaran kasus perjokian. Adapun pelanggaran yang terkadang ditemui misalnya pencurian, perbuatan yang mengarah ke maksiat, dan kasus pelecehan.

Untuk penggunaan perjokian memang tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan. Baik mengerjakan ujian ataupun tugas-tugas lainnya. Menurut Wakil Dekan III menyebutkan bahwa dalam pengerjaan ujian ia lebih menghargai mengerjakan tugas sendiri meskipun jawaban yang diberikan itu kurang tepat dan hasil yang dicapai tidak maksimal daripada menggunakan jasa joki.<sup>29</sup>

Terkait dengan pengetikan, itu bukan termasuk tindakan perjokian. Ketika seseorang memiliki kemampuan yang kurang dibidang teknologi informasi, maka tidak ada masalah untuk meminta bantuan orang lain untuk mengetikkan tugasnya dan memberikan imbalan, yang terpenting adalah ide pokok dan konsep yang ada berasal dari pembuat. Tindakan perjokian tentunya tidak diperbolehkan dan tidak mengenal batasan ada yang diperbolehkan atau tidak. Semua tindakan perjokian semuanya merupakan pelanggaran kode etik<sup>30</sup>.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui bahwa kode etik mahasiswa merupakan salah satu tata tertib dan peraturan yang didalamnya

---

<sup>29</sup> Wakil Dekan III, Wawancara terkait kode etik Mahasiswa, Tanggal 02 Desember 2022

<sup>30</sup> Wakil Dekan III, Wawancara terkait kode etik Mahasiswa, Tanggal 02 Desember 2022

berisi larangan dan sanksi yang diberlakukan di institusi IAIN Metro. Kode etik telah disosialisasikan oleh pihak kampus sejak awal penerimaan mahasiswa. Artinya bahwa kode etik mahasiswa berlaku bagi mahasiswa aktif sampai mahasiswa menjadi alumni.

Efektifitas kode etik mahasiswa terlihat dari pengaruh dari kode etik mahasiswa terhadap berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa semakin jarang pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa maka semakin efektif kode etik dalam mengendalikan tindakan mahasiswa. Efektifitas kode etik mahasiswa dalam menanggulangi pelanggaran terhadap tindakan perjokian di kalangan mahasiswa Fakultas Syariah di IAIN Metro dapat dikatakan belum efektif. Tindakan perjokian di kalangan mahasiswa menurut Wakil Dekan III Syariah di IAIN Metro merupakan jenis pelanggaran berat. Adanya kode etik mahasiswa bertujuan agar dapat meminimalkan pelanggaran perjokian di IAIN Metro.<sup>31</sup> Namun pada kenyataan di lapangan, masih banyak mahasiswa yang melakukan tindakan perjokian baik pada tugas mata kuliah dan skripsi.

Tidak adanya laporan terkait dengan tindakan perjokian karena mahasiswa yang menggunakan jasa joki tentunya tidak akan memberitahukan pada mahasiswa lainnya. Mahasiswa akan merahasiakan dan meminta joki untuk tidak memberikan identitasnya kepada orang lain. Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh S bahwa “saya menggunakan jasa joki tanpa sepengetahuan orang lain, dan saya meminta penjoki untuk merahasiakan identitas saya

---

<sup>31</sup> Wakil Dekan III, Wawancara terkait kode etik Mahasiswa, Tanggal 02 Desember 2022

kepada siapapun”. Ya, kalau ada teman yang tahu bisa malu mbak”.<sup>32</sup> Dari wawancara tersebut bahwa tindakan perjokian oleh mahasiswa dilakukan secara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh siapapun. Hal ini akan menyulitkan pihak lain untuk melaporkan tindakan perjokian pada pihak universitas.

Pernyataan yang sama diungkapkan oleh FT yang juga menggunakan jasa joki menjelaskan bahwa “saya menggunakan jasa joki secara diam-diam, dan tidak saya ceritakan kepada siapapun. Walaupun menggunakan jasa joki sudah biasa dilakukan oleh mahasiswa, tetapi jika kedapatan oleh teman-teman bisa malu.”<sup>33</sup>

Selain itu, untuk mengungkapkan dan melaporkan kasus perjokian pada mahasiswa cukup sulit. Bukti-bukti nyata untuk melaporkan kurang mendukung dalam proses pelaporan. Sebab dalam hal ini perjokian skripsi merupakan bentuk perdagangan jasa sehingga jasa itu bersifat tidak konkret. Adanya permintaan dan penawaran jasa joki yang cukup tinggi membuat penyedia jasa joki semakin banyak dilingkungan kampus. Perjokian tugas kuliah dan skripsi pada dasarnya menjual jasa sehingga dalam hal ini harus memiliki cukup banyak bukti untuk melaporkan mahasiswa yang memakai jasa joki pada tingkat universitas. Sebagaimana hal ini diungkapkan oleh Amelia Ariyani bahwa tindakan perjokian memang sulit untuk ditindak karena

---

<sup>32</sup> Mahasiswa berinisial S. Wawancara terkait perjokian. Tanggal 21 Desember 2022

<sup>33</sup> Mahasiswa berinisial FT. Wawancara terkait perjokian. Tanggal 21 Desember 2022

pada dasarnya bersifat jasa, dan hal ini sudah menjadi budaya pada lingkungan tertentu.<sup>34</sup>

Dilihat dari efektivitas hukum yang ada, bahwa hukum dikatakan efektif apabila suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindakan atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum akan disoroti berdasarkan tujuannya.<sup>35</sup> Dari pendapat tersebut jika dikaitkan dengan kode etik mahasiswa sebagai peraturan yang mengandung suatu hukum, dalam menanggulangi perbuatan perjokian dapat dikatakan sangat efektif. Hal ini karena bertahun-tahun atau selama berdirinya IAIN Metro, atau setidaknya 10 tahun terakhir tidak pernah ada laporan pelanggaran kode etik berupa kasus perjokian. Artinya bahwa kode etik yang telah disosialisasikan terbukti berhasil mencapai tujuannya yaitu menanggulangi dan mengendalikan pelanggaran yang terjadi pada mahasiswa.

Selanjutnya, apabila dilihat dari teori yang dikemukakan oleh Soekanto bahwa Teori efektivitas hukum adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor<sup>36</sup>, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).

Kode etik mahasiswa merupakan undang-undang yang dibuat dikalangan IAIN Metro yang berlaku bagi semua komponen institusi, yang meliputi mahasiswa, dosen, wakil dekan, dan lainnya. Kode etik ini

---

<sup>34</sup> Amelia Ariyani, M. Yuliano, dan Nurul Hasfi. Menguak Joki Skripsi di Perguruan Tinggi di Semarang. *Jurnal Interaksi*. 1(3). 2013, h. 1-10.

<sup>35</sup> Nur Fitriyani Siregar, *Efektivitas Hukum*, Jurnal Hukum STAI Barumun Raya

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 8

memuat peraturan-peraturan, larangan atau pelanggaran, dan sanksi-sanksi yang dikenakan pada masing-masing pelanggaran. Setiap pelanggaran memiliki sanksi yang berbeda-beda sesuai dengan tingkatan pelanggaran yang ada.

Terkait dengan perjokian skripsi, kode etik mahasiswa dibuat dengan tujuan agar mahasiswa tidak melakukan pelanggaran ataupun mematuhi tata tertib. Mahasiswa juga dituntut untuk berperilaku jujur dan tidak berbuat kecurangan dalam hal tugas-tugas kuliah yang diberikan oleh dosen. Dengan demikian, dilihat dari faktor hukumnya sendiri, IAIN Metro sudah membuat peraturan atau undang-undang terhadap perjokian.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Dalam pelaksanaan kode etik mahasiswa, maka terdapat penegak hukum yang menerapkan hukum dan memberikan sanksi atas pelanggaran yang diperbuat oleh mahasiswa. Adapun dewan kode etik mahasiswa di kalangan IAIN Metro seperti dosen, ketua prodi, ketua jurusan, rektorat atau institusi. Setiap penegak hukum ini memiliki tingkatan yang sesuai dengan jenis pelanggarannya. Misalnya pada pelanggaran ringan maka yang menjadi penegak hukum adalah dosen yang bersangkutan ataupun ketua prodi.

Jika kode etik mahasiswa dikaitkan dengan kasus perjokian yang terjadi, dilihat dari faktor penegak hukum yang ada di IAIN Metro maka telah ada penegak hukum yang ditugaskan untuk menyelesaikan masalah

jika terjadi pelanggaran berupa laporan kasus perjokian di IAIN Metro. Adapun faktor penegak hukum yang ada di lingkup IAIN Metro sesuai dengan struktur penyelesaian masalah terdiri dari pihak dosen, ketua jurusan, dekan, dan tertinggi adalah dilingkup rektorat.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Suatu peraturan akan efektif apabila terdapat sarana dan prasarana yang mendukung dalam penegakan hukumnya. Kode etik mahasiswa dikalangan IAIN Metro terdapat fasilitas dan sarana yang mendukung dalam penegakkan hukum seperti ruangan konsultasi mahasiswa dan ruang sidang untuk mahasiswa yang melakukan pelanggaran.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Faktor masyarakat merupakan faktor tempat dimana hukum itu diberlakukan. Terkait dengan kode etik, maka masyarakatnya adalah mahasiswa yang dijadikan sebagai subjek hukum. Artinya kode etik itu berlaku dan mengikat bagi semua mahasiswa aktif selama menjadi mahasiswa di IAIN Metro hingga menjadi alumni. Kemudian, jika dikaitkan dengan perjokian, maka lingkup kode etik ini berlaku untuk semua mahasiswa di lingkungan IAIN Metro tidak terkecuali pada program studi fakultas syariah. Siapapun mahasiswa yang telah melanggar kode etik berupa perjokian maka akan ditetapkan sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang ia perbuat.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Hukum dikatakan efektif apabila telah menjadi kebiasaan dan dilestarikan dari waktu ke waktu. Kode etik mahasiswa di IAIN Metro berlaku dari tahun ke tahun sehingga setiap perbuatan yang dianggap tidak sesuai dengan kode etik maka akan disebut sebagai pelanggaran dan akan dikenakan sanksi. Tindakan perjokian telah menjadi budaya di lingkungan mahasiswa. Hal ini merupakan bentuk pelanggaran dan tidak diperbolehkan dalam kode etik mahasiswa.

Berdasarkan efektivitas hukum yang telah dijelaskan di atas, maka kode etik mahasiswa di lingkungan IAIN Metro kurang efektif dalam menanggulangi kasus perjokian pada mahasiswa. Hal ini dapat dibuktikan bahwa masih banyaknya mahasiswa IAIN Metro yang melakukan tindakan perjokian, baik itu joki tugas mata kuliah maupun skripsi. Efektivitas hukum yang ada di IAIN Metro dilihat dari lima faktor yang dikemukakan oleh Soekanto, maka dari lima faktor tersebut faktor hukum itu sendiri dan faktor kebudayaan yang paling dominan mempengaruhi ketidak efektifan kode etik mahasiswa.

Faktor hukum itu sendiri yaitu berupa undang-undang atau butir-butir pasal dan ayat dalam kode etik terkait dengan tindak perjokian di lingkungan IAIN Metro belum dijelaskan secara rinci. Dalam Kode etik mahasiswa Bab VI Pasal 11 ayat 17 menyebutkan bahwa “mahasiswa dilarang bertindak selaku joki atau berbuat kecurangan dalam ujian. Kemudian dalam ayat 19 disebutkan bahwa mahasiswa dilarang melakukan plagiasi terhadap karya

orang lain”.<sup>37</sup> Dalam kode etik tersebut dijelaskan mahasiswa dilarang menjadi joki atau curang dalam ujian. Artinya tindakan joki disini mahasiswa sebagai subjek yang bertindak sebagai joki bukan penjoki. Kemudian, mahasiswa dilarang menyewa joki untuk menggantikannya dalam ujian. Dalam hal ini, belum dijelaskan secara terperinci definis joki dalam kode etik tersebut sehingga dapat menimbulkan kesalahan penafsiran pada mahasiswa.

Faktor kedua yang menjadi kurang efektifnya kode etik dalam menanggulangi perjokian adalah kebudayaan ataupun kebiasaan mahasiswa serta pergaulan mahasiswa. Banyaknya perjokian dan mahasiswa yang menjoki tugas mata kuliah bukanlah suatu hal yang jarang. Hal ini karena banyak mahasiswa dikalangan universitas Metro yang melakukan perjokian. Tugas mata kuliah yang menumpuk dan kurangnya kemampuan mahasiswa dalam membagi waktu dapat menjadi salah satu penyebab mahasiswa memilih untuk menggunakan jasa joki. Kebiasaan ini diturunkan secara turun temurun dari kakak tingkat yang telah lalu. Mereka merekomendasikan untuk menggunakan jasa joki ketika mahasiswa menemukan kesulitan dalam mengerjakan tugas kuliah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kode etik mahasiswa belum sepenuhnya dapat menanggulangi adanya perjokian di kalangan mahasiswa.

---

<sup>37</sup> Kode Etik Mahasiswa IAIN Metro, 2018

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penegakkan kode etik mahasiswa tentang perjokian pada tugas mata kuliah dan skripsi di IAIN Metro belum efektif. Hal ini didasarkan pada masih banyaknya perjokian tugas kuliah dan skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa IAIN Metro. Namun, belum ada yang dilaporkan dan diproses dalam sidang kode etik mahasiswa IAIN Metro. Hal ini disebabkan karena perjokian yang dilakukan oleh mahasiswa bersifat personal dan secara sembunyi-sembunyi. Mahasiswa yang melakukan tindakan joki cenderung untuk merahasiakan perbuatannya sehingga tidak ada teman ataupun mahasiswa lain yang mengetahui tindakannya. Faktor budaya juga merupakan alasan tidak ada laporan terkait perjokian di kalangan kampus. Perjokian di kalangan mahasiswa sudah menjadi kebiasaan dan menjadi hal yang umum terjadi di wilayah kampus. Selain itu, Perjokian tugas kuliah dan skripsi pada dasarnya menjual jasa sehingga dalam hal ini harus memiliki cukup banyak bukti untuk melaporkan mahasiswa yang memakai jasa joki pada tingkat universitas.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak institusi agar menjelaskan lebih rinci terkait dengan pelanggaran berat berupa perjokian pada mahasiswa agar mahasiswa semakin baik dalam menghasilkan karya.

2. Bagi pihak jurusan, agar dilakukan sosialisasi lebih lanjut terkait perjokian pada mahasiswa semester akhir.
3. Bagi mahasiswa agar mengurangi atau tidak melakukan perjokian yang dapat melanggar tata tertib maupun kode etik mahasiswa.
4. Bagi peneliti lain, agar dapat menjadikan hasil penelitian ini menjadi referensi untuk pengembangan penelitian lebih lanjut dengan melihat tingkat relevansinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Yarsif Watampone, 2008.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian. Suatu Pendekatan Praktik*. Yogyakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Ariyani, Amelia. "Video Investigasi: "Mengungkap Joki Skripsi di Perguruan Tinggi di Semarang". dalam *Jurnal Undip. Ilmu Komunikasi*. Vol. 1. No. 3. Agustus 2013.
- Atmasasmita, Romli. *Reformasi Hukum. Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Cindiana, Makita. "Perjokian Skripsi di Kalangan Mahasiswa Pacitan". *Jurnal Ilmiah*, 2015.
- Dewa, Faris Saputra. "Lulus S1 tanpa Skripsi. Solusi atau Awal dari Kehancuran Perguruan tinggi:.". *Surat Kabar Kompas*. Jakarta. 17 Juni 2015
- Dewi, Eva Meizara Puspita. "Gambaran karakter dan aspirasi terhadap pendidikan karakter pada mahasiswa". *Inquiry Jurnal Ilmiah Psikologi*. Vo. 17. No. 2. Desember 2016.
- Djaali. *Kode etik Mahasiswa*. Jakarta: Universitas Negeri Jakarta, 2015
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Fiqh. Fiqh Muamalat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ilham, Sholihin. "Praktik Joki Tugas: Antara Deviasi Sosial dan gejala Wajar Masyarakat Konsumer". Artikel. Universitas Jenderal Soedirman, 2022
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (online). *Pengertian Joki*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (online). *Pengertian kata Efektif*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kode Etik Mahasiswa IAIN Metro
- Marjuni. "Peran dan Fungsi Kode Etik Kepribadian Guru dalam Pengembangan Pendidikan". *Jurnal UIN Makassar*. 1. 1, 2020
- Maulana, Heri. "Pelaksanaan Pendidikan Karakter". dalam *Jurnal Khasanah Ilmu*. Vol. 7No. 1 2016.

- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kuantitatif Edisi Refisi*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2017.
- Muhammad, Sholahuddin. *Fatwa Muammalah As-Syaiah*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2004.
- Saondi, Ondi dan Aris Suherman. *Etika Profesi*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Siregar, Nur Fitriyani. "Efektivitas Hukum. Jurnal Hukum STAI Barumun Raya".
- Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: CV. Ramadja Karya, 2012.
- \_\_\_\_\_. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- \_\_\_\_\_. *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif. Kuantitatif. dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Yulia, Indah. "Praktik Budaya Joki Skripsi pada Mahasiswa di Kota Malang". Skripsi, 2018

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B. /072 /In.28.2/D/PP.00.9/06/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

06 Juli 2022

Kepada Yth:  
Husnul Fatarib, Ph.D  
di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : NUR HAFIDHOTUL HUSNA  
NPM : 1802091033  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : HESY  
Judul : EFEKTIVITAS KODE ETIK MAHASISWA DALAM MENANGGULANGI PERJOKIAN TUGAS PERKULIAHAN DAN SKRIPSI DI IAIN METRO

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan,

Husnul Fatarib 

## **OUTLINE**

### **EFEKTIVITAS KODE ETIK MAHASISWA DALAM MENANGGULANGI PERJOKIAN TUGAS KULIAH DAN SKRIPSI DI IAIN METRO**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**NOTA DINAS**

**PERSETUJUAN**

**PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**ORISINALITAS PENELITIAN**

**MOTTO**

**PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan
- E. Rancangan Waktu Penelitian

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Kode Etik Mahasiswa
- B. Perjokian
- C. Efektivitas Hukum

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis data

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Deskripsi Lokasi Penelitian
- B. Kode Etik Mahasiswa IAIN Metro
- C. Praktik Perjokian di Kalangan Mahasiswa IAIN Metro
- D. Efektivitas Kode Etik Mahasiswa Dalam Menanggulangi Perjokian di Lingkungan IAIN Metro

#### **BAB V PENUTUP**


- A. Kesimpulan
- B. Saran

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Pembimbing,



**Husnul Fatarib, Ph.D.**  
**NIP. 19740104 199903 1 004**

Metro, 07 November 2022  
Mahasiswa Ybs,



**Nur Hafidhotul Husna**  
**NPM. 1802091033**

## **ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**

### **EFEKTIVITAS KODE ETIK MAHASISWA DALAM MENANGGULANGI PERJOKIAN TUGAS KULIAHAN DAN SKRIPSI**

#### **A. Wawancara dengan Penyedia Jasa (Joki)**

1. Sejak kapan anda memulai menyediakan jasa (joki)?
2. Apa saja jenis-jenis jasa yang bisa anda Joki?
3. Bagaimana cara mengerjakan tugas yang diminta oleh para mahasiswa?
4. Apakah anda menerima joki untuk semua program studi?
5. Bagaimanakah sistem pembayaran yang ditetapkan?
6. Bagaimana teknik pengerjaan tugas yang diberikan mahasiswa kepada anda?
7. Apakah materi atau data berasal dari mahasiswa atau semua data murni hasil pemikiran anda?
8. Selain tugas mata kuliah, jasa apa yang anda sediakan?
9. Apakah anda pernah menjadi joki untuk ulangan atau ujian para mahasiswa?
10. Apakah selama ini pernah ada komplain atau masalah terkait jasa joki?
11. Bagaimana anda menyelesaikan masalah itu?


#### **B. Wawancara dengan Mahasiswa yang memakai Jasa Joki**

1. Sejak kapan anda memakai jasa joki?
2. Apa alasan anda memakai jasa joki?
3. Apa saja tugas yang anda jokikan (tugas mata kuliah, skripsi, atau tugas lainnya)?
4. Berapakah biaya yang dikenakan oleh joki pada tugas anda?
5. Menurut anda, apakah biaya tersebut terhitung mahal?
6. Apakah di Kampus anda ada larangan untuk melakukan Joki?
7. Ketika anda menggunakan jasa joki, apakah anda tidak takut ketahuan atau melanggar kode etik mahasiswa?
8. Menurut anda, apakah mengerjakan tugas memakai joki diperbolehkan?

**C. Wawancara dengan Wakil Dekan III Fakultas Syariah**

1. Apakah ada kode etik mahasiswa IAIN Metro?
2. Sejak kapan diberlakukan kode etik mahasiswa?
3. Apakah kode etik sudah disosialisasikan kepada mahasiswa?
4. Terkait dengan kode etik mahasiswa, apakah ada sebuah ayat atau pasal yang berisi larangan untuk menggunakan jasa joki?
5. Bagaimana bapak/ibu menanggapi fenomena perjokian di kalangan mahasiswa saat ini?
6. Menurut bapak/ibu apakah boleh menggunakan jasa joki untuk tugas mata kuliah, selama mahasiswa itu bisa belajar atau mempertanggung jawabkan hasilnya?
7. Menurut bapak/ibu apakah diperbolehkan menggunakan jasa joki untuk jasa pengetikan?
8. Menurut bapak/ibu, apakah ada batasan untuk joki yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan?

Pembimbing,



**Husnul Fatarib, Ph.D.**  
NIP. 19740104 199903 1 004

Metro, 25 November 2022  
Peneliti,



**Nur Hafidhotul Husna**  
NPM. 1802091033



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 2178/In.28/D.1/TL.00/11/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN  
METRO  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 2177/In.28/D.1/TL.01/11/2022, tanggal 29 November 2022 atas nama saudara:

Nama : **NUR HAFIDHOTUL HUSNA**  
NPM : 1802091033  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "EFEKTIVITAS KODE ETIK MAHASISWA DALAM MENANGGULANGI PERJOKIAN TUGAS PERKULIAHAN DAN SKRIPSI DI IAIN METRO".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 29 November 2022  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Zumaroh S.E.I, M.E.Sy**  
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 2177/ln.28/D.1/TL.01/11/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **NUR HAFIDHOTUL HUSNA**  
NPM : 1802091033  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "EFEKTIVITAS KODE ETIK MAHASISWA DALAM MENANGGULANGI PERJOKIAN TUGAS PERKULIAHAN DAN SKRIPSI DI IAIN METRO".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 29 November 2022

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Zumaroh S.E.I, M.E.Sy**  
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.pustaka.metrouniv.ac.id; e-mail: pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-1556/ln.28/S/U.1/OT.01/12/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Nur Hafidhotul Husna  
NPM : 1802091033  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah


Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1802091033

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 07 Desember 2022

Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.  
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No.B-2303/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/12/2022

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : NUR HAFIDHOTUL HUSNA  
NPM : 1802091033  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Jenis Dokumen : Skripsi  
Pembimbing : 1. Husnul Fatarib, Ph.D.  
2. -  
Judul : EFEKTIVITAS KODE ETIK MAHASISWA DALAM  
MENANGGULANGI PERJOKIAN TUGAS PERKULIAHAN DAN  
SKRIPSI DI IAIN METRO

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan : **14 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 12 Desember 2022

Pt. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,

Zumaroh, W.E.Sy..

NIP. 197904222006042002

**SCAN ME**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail: [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Nur Hafidhotul Husna  
NPM : 1802091033

Fakultas/Prodi : Syariah/ HESy  
Semester/TA : IX/ 2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 8/11/2022	✓	Acc oration	
	Selasa 15/11/22	✓	- Metode pengisian kutipan pada footnote - cara pada buku pedoman - Cara membuat wawancara pd JSTK di LSM - Perbanyak teori JSTK - Teori pengorganisasian kelompok - Sumber data primer di lapangan	
	Rabu 23/11/2022	✓	Diperbaiki sumber data di samping di hardisk pribadi	
	Kamis 24/11/22	✓	Acc BAB I - II ditinjau ke APD	

Dosen Pembimbing,

**H. Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP. 19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs,

**Nur Hafidhotul Husna**  
NPM. 1802091033



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Nur Hafidhotul Husna  
NPM : 1802091033

Fakultas/Prodi : Syariah/ HESy  
Semester/TA : IX/ 2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 25/11	✓	Acc APD dilampirkan keanggotaan data di lapangan/ di Fak. Syariah	

Dosen Pembimbing,



**H. Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP. 19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs,



**Nur Hafidhotul Husna**  
NPM. 1802091033



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail: [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Nur Hafidhotul Husna  
NPM : 1802091033

Fakultas/Prodi : Syariah/ HESy  
Semester/TA : IX/ 2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 6/12 2022	✓	Ace sharpi untuk doyikan	

Dosen Pembimbing,

**H. Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP. 19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs,

**Nur Hafidhotul Husna**  
NPM. 1802091033


## FOTO DOKUMENTASI



**Foto 1. Wawancara dengan Ibu Nety Hermawati, S.H, MA, MH  
(Wakil Dekan III Fakultas Syariah IAIN Metro)**



**Foto 2. Berkas Joki Mahasiswa**



**Foto 3. Berkas Joki Mahasiswa**

## RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Nur Hafidhotul Husna. Lahir di Lampung Tengah, pada 14 Agustus 2000. Peneliti merupakan Putri Kedua dari Bapak Junaidi dan Ibu Basaroh. Peneliti memiliki seorang Kakak Perempuan bernama Puji Rahmawati.

Peneliti memulai Pendidikan di TK Dharma Wanita Tambak Bumi Dipasena Abadi pada tahun 2003 dan lulus pada tahun 2005. Setelah lulus Peneliti melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Dasar di SDN 2 Mujirahayu Lampung Tengah, lulus pada tahun 2012. Kemudian dilanjutkan ke jenjang Madrasah Tsanawiyah di MTs Plus Walisongo Simpang Propau dan lulus pada tahun 2015. Kemudian peneliti melanjutkan pendidikan ke Jenjang MA yaitu di Madrasah Aliyah Jauharotul Mu'alimin Gayau Sakti dan lulus pada tahun 2018. Lalu Peneliti melanjutkan Pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada tahun 2018 dengan mengambil Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.